



**P U T U S A N**

**Nomor 3/Pid.Pra/2023/PN Kbu**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Kotabumi yang mengadili perkara Pra Peradilan, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara permohonan Pra Peradilan yang diajukan oleh:

Wahyudipraja Mukti Bin Sabirin Erya Nunyai, Lahir di Kotabumi tanggal 12 Agustus 1978, Agama Islam, Pegawai Negeri Sipil, bertempat tinggal di JL. Sutan Selibar Jagat No. 68 RT/RW: 001/001, Kel. Kotabumi Ilir, Kec. Kotabumi, Kab. Lampung Utara, Provinsi Lampung dalam hal ini diwakili oleh Karzuli Ali, S.H., M.H, Fauzi Arifin, S.H William Mamora, S.H, Advokat dan Konsultan Hukum di Lembaga Bantuan Hukum (LBH) MENANG JAGAD beralamat Kantor Oprasional: Jalan Punai Jaya No.181 A Kelurahan Kota Gapura, Kecamatan Kotabumi, Kabupaten Lampung Utara, Provinsi Lampung, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : 38/SKK/LBH-MENANG JAGAD/XII/2023 tanggal 12 Desember 2023 yang telah didaftarkan dikepaniteraan Pengadilan Negeri Kotabumi Nomor : W9.U3/175/SK/XII/2023/PN Kbu tanggal 12 Desember 2023, yang selanjutnya disebut sebagai ----  
**Pemohon;**

Melawan:

Pemerintah Republik Indonesia Cq. Presiden Republik Indonesia Cq. Jaksa Agung Republik Indonesia Cq. Kepala Kejaksaan Tinggi Lampung, yang berkedudukan dan berkantor di yang beralamat di Jalan Jaksa Agung R. Soeprapto No. 226, Talang, Kecamatan Teluk Betung Selatan, Kota Bandar Lampung, Propinsi Lampung dalam hal ini diwakili oleh Krisnandar, SH., M.H., Sri Aprilinda Dani, SH., Kirno, SH., MH., Endang Supriyadi, S.H, Supriyanti, S.H, Budi Mulia, SH., MH., Syukri, SH, Andrie Purnama, SH, Azahra, SH.MH, Fransisca, SH., MH, Toriselly Putra, SH., MH, Muhammad Azhari Tanjung, SH., MH, Rahmad Hidayat, SH., M,H. kesemuanya adalah Kuasa Termohon yang ditunjuk untuk sidang praperadilan, berdasarkan berdasarkan Surat Kuasa Nomor : B-8/L.8/Fd/12/2023 tanggal 21 Desember 2023 yang telah didaftarkan di kepaniteraan Pengadilan Negeri Kotabumi

*Halaman 1 dari 78 Putusan Nomor 3/Pid.Pra/2023/PN Kbu*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor : W9.U3/184/SK/XII/2023/PN Kbu tanggal 22 Desember 2023, yang selanjutnya disebut sebagai-----

**Termohon;**

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

## **TENTANG DUDUK PERKARANYA**

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 12 Desember 2023 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kotabumi pada tanggal 13 Desember 2023 dalam Register Nomor 3/Pid.Pra/2023/PN Kbu, telah mengajukan permohonan yang pada pokoknya sebagai berikut:

### **A. DASAR HUKUM PERMOHONAN PRAPERADILAN**

1. Bahwa pada hakekatnya pranata Praperadilan yang diatur dalam Bab X Bagian Kesatu KUHAP dan Bab XII Bagian Ke-satu KUHAP merupakan sarana untuk mengawasi secara horizontal terhadap penggunaan wewenang oleh aparat penegak hukum (Penyelidik, Penyidik dan Penuntut Umum). Dalam hal wewenang dilaksanakan secara sewenang-wenang oleh aparat penegak hukum, dengan maksud atau tujuan lain di luar dari yang ditentukan secara tegas dalam KUHAP, maka pengujian atas keabsahan penggunaan wewenang tersebut dilakukan melalui pranata Praperadilan, guna menjamin perlindungan terhadap hak asasi setiap Warga Negara (PEMOHON);

2. Bahwa pengujian keabsahan penetapan status Tersangka (PEMOHON) adalah dimaksudkan bukan untuk melawan TERMOHON atau memperlambat proses penyidikan yang sementara dilakukan TERMOHON atau memperlambat proses penuntutan, melainkan dimaksudkan untuk menguji tindakan-tindakan penyidik itu apakah berkesesuaian dengan norma/ketentuan dasar mengenai penyidikan yang termuat dalam KUHAP, mengingat penetapan status Tersangka seseorang adalah "kunci utama" dari tindakan selanjutnya yang dapat dilakukan oleh aparat penegak hukum (Penyelidik, Penyidik dan Penuntut Umum) berupa upaya paksa, baik berupa pencegahan, penggeledahan, penyitaan maupun penangkapan dan penahanan;

Dengan kata lain, adanya "status tersangka" itu menjadi alas hukum bagi aparat penegak hukum untuk melakukan suatu upaya paksa terhadap

Halaman 2 dari 78 Putusan Nomor 3/Pid.Pra/2023/PN Kbu



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seseorang yang telah ditetapkan sebagai tersangka. Artinya, seseorang tidak dapat ditangkap atau ditahan atau dilakukan pencegahan tanpa adanya keadaan menyangkut status seseorang itu telah ditetapkan sebagai Tersangka;

3. Bahwa jika Putusan Hakim Praperadilan menyatakan tindakan penyidik dalam penetapan Tersangka seseorang adalah tidak sah, batal, tidak berdasar serta batal demi hukum dan oleh karena itu tidak mengikat, maka segala tindakan penyidik dalam melakukan upaya paksa antara lain penggeledahan, penyitaan, penangkapan dan penahanan secara mutatis mutandis harus dinyatakan tidak sah, batal, tidak berdasar serta batal demi hukum dan oleh karena itu tidak mengikat; Artinya, Pengujian keabsahan penetapan Tersangka adalah hanya melalui pranata Praperadilan, karena penetapan sebagai Tersangka ini adalah dasar hukum untuk dapat dilakukan upaya paksa terhadap seorang Warga Negara, yang merupakan bagian dari rangkaian tindakan penyidik dalam proses penyidikan, sehingga pranata hukum yang berwenang menguji dan menilai keabsahan "Penetapan Tersangka" adalah Praperadilan;

4. Bahwa dalam praktek peradilan, Hakim telah membuat putusan terkait penetapan tersangka sebagai obyek praperadilan, antara lain :

❖ Putusan Praperadilan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor : 04/Pid/Prap/2014/PN.Jkt.Sel, tanggal 16 Februari 2015 dalam perkara Permohonan Praperadilan KOMJEN POL.Drs. BUDI GUNAWAN Terhadap KPK Cq. Pimpinan KPK, dengan amar putusan, antara lain:

1. "Menyatakan penetapan Tersangka atas diri PEMOHON yang dilakukan oleh TERMOHON adalah tidak sah";
2. "Menyatakan tidak sah segala keputusan atau penetapan yang dikeluarkan lebih lanjut oleh TERMOHON yang berkaitan dengan Penetapan Tersangka terhadap diri PEMOHON oleh TERMOHON";

❖ Putusan Praperadilan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 67/Pid.Prap/2015/PN.JKT.Sel Tanggal 04 Agustus 2015 dalam Perkara Permohonan Praperadilan DAHLAN ISKAN terhadap Kepala Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta Cq. Asisten Tindak Pidana Khusus, dengan Amar Putusan antara lain :

- a) "Menyatakan penetapan Tersangka atas diri PEMOHON yang dilakukan oleh TERMOHON adalah tidak sah";

Halaman 3 dari 78 Putusan Nomor 3/Pid.Pra/2023/PN Kbu



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b) "Menyatakan tidak sah segala keputusan atau penetapan yang dikeluarkan lebih lanjut oleh TERMOHON yang berkaitan dengan Penetapan Tersangka terhadap diri PEMOHON oleh TERMOHON";
- ❖ Putusan Praperadilan Pengadilan Negeri Tanjung Karang Nomor 6/Pid. Prap/2021/PN.Tjk Tanggal 27 Mei 2021 dalam Perkara Permohonan Praperadilan HENGKI WIDODO Alias ENGSIT anak dari Oei Yan Hok Alm terhadap Kepolisian Daerah Propinsi Lampung Cq. Kapolda Lampung, dengan Amar Putusan antara lain :
- 1) Mengabulkan Permohonan PEMOHON Praperadilan untuk seluruhnya
  - 2) Menyatakan Surat Perintah Penyidikan Nomor Sprint.Sidik/13/III/2021/Res.3.5./Subdit III/Reskrimsus, tanggal 23 Maret 2021 dalam perkara dugaan Tindak Pidana Korupsi dalam kegiatan Pekerjaan Konstruksi Preservasi Rekonstruksi Jalan Prof DR. Ir Sutami Sribawono SP Sribawono (PN) dan Kementerian PUPR Dirjen Bina Marga Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional V Satuan Kerja Pelaksana Jalan Nasional Wilayah I Propinsi Lampung TA 2018-2019, Sebagaimana diamksud, Sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 Dan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Jo Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHP, Pasal 56 Ayat (1) KUHPidana adalah tidak sah dan tidak berdasar atas hukum, dan oleh karenanya Penetapan/Surat Perintah Penyidikan a quo tidak mempunyai kekuatan Hukum yang mengikat.
  - 3) Menyatakan Penetapan Tersangka atas diri PEMOHON yang dilakukan oleh TERMOHON sebgaimana dalam surat Nomor : S.Tap/17/IV/ 2021/Res.3.5/Reskrimsus tertanggal 23 Maret 2021 Tersangka dalam perkara dugaan Tindak Pidana Korupsi dalam kegiatan Pekerjaan Konstruksi Preservasi Rekonstruksi Jalan Prof DR. Ir Sutami Sribawono SP Sribawono (PN) dan Kementerian PUPR Dirjen Bina Marga Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional V Satuan Kerja Pelaksana Jalan Nasional Wilayah I Propinsi Lampung TA 2018-2019, Sebagaimana diamksud dalam Pasal 2 atau Pasal 3 Undang-undang Republik Indoneisa Nomor 31 Tahun 1999 Jo Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang

Halaman 4 dari 78 Putusan Nomor 3/Pid.Pra/2023/PN Kbu



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perubahan Atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHP adalah tidak sah dan tidak berdasar atas hukum, dan oleh karenanya Penetapan a quo tidak mempunyai kekuatan Hukum yang mengikat.

4) Menyatakan tidak sah segala keputusan/penetapan atau pun surat yang dikeluarkan lebih lanjut oleh TERMOHON yang berkaitan dengan Penetapan Tersangka terhadap diri PEMOHON oleh TERMOHON ;

5) Membebaskan biaya perkara yang timbul kepada Negara;

❖ Putusan Praperadilan Pengadilan Negeri Kotabumi Nomor : **1/Pid.Pra/2022/PN.Kbu** dalam Perkara Permohonan Praperadilan **YASRIL, S.ST Bin M. YAMIN** terhadap Pemerintah Republik Indonesia Cq. Presiden Republik Indonesia Cq. Jaksa Agung Republik Indonesia Cq. Kepala Kejaksaan Tinggi Lampung Cq. Kepala Kejaksaan Negeri Lampung Utara, dengan Amar Putusan antara lain :

1. Mengabulkan Permohonan Praperadilan untuk sebagian.
2. Menyatakan Tindakan Penetapan Tersangka atas diri Pemohon yang dilakukan oleh Termohon adalah tidak sah dan bertentangan dengan hukum sehingga produk dari tindakan penetapan tersangka tersebut yakni Surat Penetapan Tersangka Nomor 4958/L.8.13/Fd.1/12/2021 tertanggal 21 Desember 2021 adalah tidak sah dan bertentangan dengan hukum dan oleh karenanya Penetapan tersebut tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat.
3. Membebaskan biaya perkara yang timbul kepada Negara sejumlah nihil.

❖ Putusan Praperadilan Pengadilan Negeri Kotabumi Nomor : **2/Pid.Pra/2022/PN.Kbu** dalam Perkara Permohonan Praperadilan **Abdul Azim, Amd Bin Arifin** terhadap Pemerintah Republik Indonesia Cq. Presiden Republik Indonesia Cq. Jaksa Agung Republik Indonesia Cq. Kepala Kejaksaan Tinggi Lampung Cq. Kepala Kejaksaan Negeri Lampung Utara, dengan Amar Putusan antara lain:

1. Mengabulkan Permohonan Praperadilan untuk sebagian.
2. Menyatakan Tindakan Penetapan Tersangka atas diri Pemohon yang dilakukan oleh Termohon adalah

Halaman 5 dari 78 Putusan Nomor 3/Pid.Pra/2023/PN Kbu

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak sah dan bertentangan dengan hukum sehingga Surat Penetapan Tersangka Nomor 4959/L.8.13/Fd.1/121/2021 tertanggal 21 Desember 2021 adalah tidak sah dan bertentangan dengan hukum dan oleh karenanya Penetapan tersebut tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat.

3. Membebankan biaya perkara yang timbul kepada Negara sejumlah nihil.
5. Bahwa berpijak pada Putusan Praperadilan tersebut di atas maka dapat diketahui Pranata Praperadilan sebagaimana diatur dalam Pasal 77 s/d 83 KUHAP harus dimaknai dan diartikan sebagai pranata untuk menguji perbuatan hukum yang akan diikuti upaya paksa oleh penyidik atau penuntut umum, karena pada dasarnya tuntutan Praperadilan adalah untuk menguji sah tidaknya perbuatan hukum yang dilakukan oleh penyidik, penyidik atau penuntut umum di dalam melakukan penyidikan atau penuntutan sebagaimana dimaksud Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor : 21/PUU-XII/2014, tanggal 28 April 2015;
6. Bahwa dengan memperhatikan praktek peradilan melalui putusan Praperadilan atas penetapan Tersangka tersebut di atas serta pertimbangan hukum Majelis Hakim Konstitusi dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 21/PUU-XII/2014, tanggal 28 April 2015, yang berbunyi :
  1. "Oleh karena penetapan tersangka adalah bagian dari proses penyidikan yang merupakan perampasan terhadap hak asasi manusia maka seharusnya penetapan tersangka oleh penyidik merupakan objek yang dapat dimintakan perlindungan melalui ikhtiar hukum pranata praperadilan"
  2. Hal tersebut semata-mata untuk melindungi seseorang dari tindakan sewenang-wenang penyidik yang kemungkinan besar dapat terjadi ketika seseorang ditetapkan sebagai tersangka, padahal dalam prosesnya ternyata ada kekeliruan maka tidak ada pranata lain selain pranata praperadilan yang dapat memeriksa dan memutusnya;
  3. Namun demikian, perlindungan terhadap hak tersangka tidak kemudian diartikan bahwa tersangka tersebut tidak bersalah dan tidak menggugurkan dugaan adanya tindak pidana, sehingga tetap dapat dilakukan penyidikan kembali sesuai dengan kaidah hukum yang berlaku secara ideal dan benar;

Halaman 6 dari 78 Putusan Nomor 3/Pid.Pra/2023/PN Kbu

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Dimasukkannya keabsahan penetapan tersangka sebagai objek pranata praperadilan adalah agar perlakuan terhadap seseorang dalam proses pidana memperhatikan tersangka sebagai manusia yang mempunyai harkat, martabat, dan kedudukan yang sama di hadapan hukum;

5. Berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, menurut Mahkamah, dalil PEMOHON mengenai penetapan tersangka menjadi objek yang diadili oleh pranata praperadilan adalah beralasan menurut hukum" (Putusan MK hal 105-106), maka cukup alasan hukumnya bagi PEMOHON untuk menguji keabsahan penetapan PEMOHON sebagai Tersangka melalui Praperadilan;

7. Bahwa merujuk amar Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 21/PUU–XII/2014, tanggal 28 April 2015, yang berbunyi antara lain Pasal 77 huruf a Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang : Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981, Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sepanjang tidak dimaknai termasuk penetapan tersangka, penggeledahan, dan penyitaan; Pasal 77 huruf a Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981, Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209) tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai termasuk penetapan tersangka, penggeledahan, dan penyitaan; Maka menjadi jelas dan terang bahwa penetapan Tersangka menurut hukum adalah merupakan objek Praperadilan;

## B. ALASAN PERMOHONAN PRAPERADILAN

### PENETAPAN PEMOHON SEBAGAI TERSANGKA MERUPAKAN TINDAKAN KESEWENANG-WENANGAN DAN BERTENTANGAN DENGAN ASAS KEPASTIAN HUKUM

1. Bahwa benar sesungguhnya PEMOHON adalah Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) Tahun 2017 s/d 2020 dan PPK tahun 2018 s/d 2020 kegiatan Konsultasi Perencanaan Pada Bidang Perumahan T.A 2017, 2018, 2019 dan tahun 2020 pada Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman Kabupaten Lampung Utara;
2. Bahwa oleh karenanya Penyidikan yang dilakukan TERMOHON berdasarkan Surat Perintah Penyidikan Kepala Kejaksaan Tinggi Lampung Nomor : Prin-01/L.8/Fd.1/01/2023 tanggal 19 Januari 2023 dan Surat

Halaman 7 dari 78 Putusan Nomor 3/Pid.Pra/2023/PN Kbu



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perintah Penyidikan Kepala Kejaksaan Tinggi Lampung Nomor : Print-01.a/L.8/Fd/05/2023 tanggal 11 Mei 2023;

3. Bahwa TERMOHON menetapkan PEMOHON sebagai Tersangka karena untuk kepentingan penyidikan dalam perkara dugaan tindak pidana korupsi kegiatan jasa Konsultasi Perencanaan Pada Bidang Perumahan T.A 2017, 2018, 2019 dan tahun 2020 pada Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman Kabupaten Lampung Utara yang disangka melanggar Kesatu Primair : Pasal 2 ayat (1) Jo Pasal 18 UU No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah dirubah dan ditambah dengan UU No. 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP, Subsidiar : Pasal 3 Jo Pasal 18 UU No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah dirubah dan ditambah dengan UU No. 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP;
4. Bahwa dengan demikian timbul pertanyaan kapan TERMOHON memperoleh minimal 2 (dua) alat bukti sebagaimana dimaksud dalam pasal 183 KUHP Jo Pasal 184 KUHP, dengan mengingat pemeriksaan PEMOHON atas nama. WAHYUDIPRAJA MUKTI BIN SABIRIN ERYA NUNYAI yang telah ditetapkan sebagai Tersangka oleh TERMOHON dengan Surat Penetapan Tersangka Nomor : Print-08/L.8/Fd/12/2023 tanggal 04 Desember 2023;
5. Bahwa Penetapan Tersangka oleh Termohon berdasarkan dengan di keluarkannya Surat Perintah Penyidikan Kepala Kejaksaan Tinggi Lampung Nomor : Print-01/L.8/Fd.1/01/2023 tanggal 19 Januari 2023 dan Surat Perintah Penyidikan Kepala Kejaksaan Tinggi Lampung Nomor : Print-01.a/L.8/Fd/05/2023 tanggal 11 Mei 2023 tentang Dugaan Tindak Pidana Korupsi kegiatan jasa Konsultasi Perencanaan Pada Bidang Perumahan T.A 2017, 2018, 2019 dan tahun 2020 pada Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman Kabupaten Lampung Utara;
6. Bahwa sejak diterbitkannya Surat Perintah Penyidikan Kepala Kejaksaan Tinggi Lampung Nomor : Prin-01/L.8/Fd.1/01/2023 tanggal 19 Januari 2023 Surat Perintah Penyidikan itu diperpanjang dengan Surat Perintah Penyidikan Kepala Kejaksaan Tinggi Lampung Nomor : Print-01.a/L.8/Fd/05/2023 tanggal 11 Mei 2023;

Halaman 8 dari 78 Putusan Nomor 3/Pid.Pra/2023/PN Kbu





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa penyidikan tindak pidana korupsi yang dilakukan Termohon harus sesuai Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHP dan juga harus sesuai dengan PER-039/A/JA/10/2010 tanggal 29 Oktober 2010 tentang Tata Kelola Administrasi dan Teknis Penanganan Perkara Tindak Pidana Khusus sebagaimana telah diperbaharui Nomor : PER-17/A/JA/07/2014 tentang Tentang Perubahan Atas Peraturan Jaksa Agung Nomor : PER- 039/A/JA/10/2010 Tentang Tata Kelola Administrasi dan Teknis Penanganan Perkara Tindak Pidana Khusus;
8. Bahwa Termohon memperpanjang Penyidikan sejak terbitnya Surat Perintah Penyidikan Kepala Kejaksaan Tinggi Lampung Nomor : Prin-01/L.8/Fd.1/01/2023 tanggal 19 Januari 2023 diperpanjang dengan Surat Perintah Penyidikan Kepala Kejaksaan Tinggi Lampung Nomor : Print-01.a/L.8/Fd/05/2023 tanggal 11 Mei 2023 melebihi waktu selama 30 hari;
9. Bahwa penetapan tersangka terhadap Pemohon oleh Termohon sejak perpanjangan penyidikan dengan Surat Perintah Penyidikan Kepala Kejaksaan Tinggi Lampung Nomor : Print-01.a/L.8/Fd/05/2023 tanggal 11 Mei 2023, hampir 8 (delapan) bulan waktu yang diperlukan Termohon untuk menetapkan Pemohon sebagai Tersangka dan jika dihitung sejak awal terbitnya terbitnya Surat Perintah Penyidikan Kepala Kejaksaan Tinggi Lampung Nomor : Prin-01/L.8/Fd.1/01/2023 tanggal 19 Januari 2023 sampai dengan penetapan Pemohon sebagai Tersangka melalui Surat Penetapan Tersangka Nomor : Print-08/L.8/Fd/12/2023 tanggal 04 Desember 2023 maka waktu yang diperlukan Termohon untuk menetapkan Termohon sebagai Tersangka selama 12 (dua belas) bulan.
10. Bahwa sebagai Aparat Penegak Hukum, Termohon dalam menjalankan tugas dan fungsinya harus tetap bersumber dan tunduk pada Peraturan Per Undang-Undangan sebagai dasar Penyidikan, Penuntutan dan peradilan yang menjadi dasar formalitas dalam melakukan Penyidikan, Penuntutan dan peradilan;
11. Bahwa dengan tidak di indahkannya dan di ikutinya norma-norma hukum sesuai hirarki peraturan Perundang-undangan merupakan pelanggaran hukum secara formil dalam menemukan alat bukti yang cukup dalam menetapkan seseorang sebagai Tersangka;
12. Bahwa dengan terbitnya Surat Penetapan Tersangka Nomor : Print-08/L.8/Fd/12/2023 tanggal 04 Desember 2023 maka hal ini menunjukan Surat Perintah Penyidikan Kepala Kejaksaan Tinggi Lampung Nomor : Print-01/L.8/Fd.1/01/2023 tanggal 19 Januari 2023 dan Surat Perintah

Halaman 9 dari 78 Putusan Nomor 3/Pid.Pra/2023/PN Kbu



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penyidikan Kepala Kejaksaan Tinggi Lampung Nomor : Print-01.a/L.8/Fd/05/2023 tanggal 11 Mei 2023 tentang Dugaan Tindak Pidana Korupsi Kegiatan Jasa Konsultasi Perencanaan Pada Bidang Perumahan T.A 2017, 2018, 2019 dan tahun 2020 pada Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman Kabupaten Lampung Utara belum dan/atau diktum tentang terdapatnya nama Pemohon sebagai Tersangka;

13. Bahwa Mahkamah Konstitusi dalam putusannya menetapkan objek pra peradilan diperluas dengan memasukkan penetapan tersangka sebagai objek praperadilan maka tentang penetapan tersangka tidak lagi hanya mengacu pada KUHAP tetapi juga kepada Putusan Mahkamah Konstitusi menganut asas *erga omnes* sejak diputuskan;
14. Bahwa tafsir konstitusional dari Pasal 77 KUHAP berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi No. 21/PUU-XII/2014, tertanggal 28 April 2015, telah memasukkan penetapan tersangka sebagai objek yang dapat dimintakan perlindungan melalui pranata praperadilan, karena penetapan tersangka adalah bentuk pemberian label atau status tersangka oleh negara melalui penyidik sehingga atas pemberian label tersebut haruslah dengan memperhatikan prinsip kehati-hatian dan transparansi dalam penerapannya;
15. Bahwa sejak terbitnya Surat Perintah Penyidikan Kepala Kejaksaan Tinggi Lampung Nomor : Print-01/L.8/Fd.1/01/2023 tanggal 19 Januari 2023 dan diperpanjang dengan Surat Perintah Penyidikan Kepala Kejaksaan Tinggi Lampung Nomor : Print-01.a/L.8/Fd/05/2023 tanggal 11 Mei 2023 tentang Dugaan Tindak Pidana Korupsi kegiatan jasa Konsultasi Perencanaan Pada Bidang Perumahan T.A 2017, 2018, 2019 dan tahun 2020 pada Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman Kabupaten Lampung Utara melebihi waktu 30 (tiga puluh) hari;
16. Bahwa dalam Surat Penetapan Tersangka Nomor : Print-08/L.8/Fd/12/2023 tanggal 04 Desember 2023 pada diktum Mengingat angka 7 (tujuh), penyidikan ini berpedoman pada Peraturan Jaksa Agung Nomor 39/A/JA/10/2010 tanggal 29 Oktober 2010 tentang Tata Kelola Administrasi dan Teknis Penanganan Perkara Tindak Pidana Khusus;
17. Bahwa dalam perkara *a quo* sejak diterbitkannya Surat Perintah Penyidikan Kepala Kejaksaan Tinggi Lampung Nomor : Print-01/L.8/Fd.1/01/2023 tanggal 19 Januari 2023 belum memuat nama tersangka dan diperpanjang dengan jangka waktu lebih dari 30 (tiga puluh) hari dengan Surat Perintah Penyidikan Kepala Kejaksaan Tinggi Lampung Nomor : Print-

Halaman 10 dari 78 Putusan Nomor 3/Pid.Pra/2023/PN Kbu

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

01.a/L.8/Fd/05/2023 tanggal 11 Mei 2023 tentang Dugaan Tindak Pidana Korupsi kegiatan jasa Konsultasi Perencanaan Pada Bidang Perumahan T.A 2017, 2018, 2019 dan tahun 2020 pada Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman Kabupaten Lampung Utara tetap belum memuat nama tersangka sehingga meski sudah perpanjangan belum juga ada nama tersangka pada surat-surat perintah penyidikan tersebut;

18. Bahwa berdasarkan Pasal 422 ayat (1) Peraturan Jaksa Agung Nomor 39/A/JA/10/2010 tanggal 29 Oktober 2010 tentang Tata Kelola Administrasi dan Teknis Penanganan Perkara Tindak Pidana Khusus sebagaimana telah diperbaharui Nomor :PER-017/A/JA/07/2014 yang seharusnya dijadikan Termohon sebagai Standar Oprasional Prosedur (SOP) dalam melakukan penyidikan tindak pidana khusus, mengatur bahwa Dalam Surat Perintah Penyidikan yang tidak menyebutkan identitas tersangka, dalam waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak diterbitkannya Surat Perintah Penyidikan, Kepala Kejaksaan Tinggi atas usul Tim Penyidikan dan saran/pendapat Kepala Seksi Tindak Pidana Khusus harus menemukan dan menetapkan tersangka. Kemudian dalam ayat (2) diatur bahwa Dalam hal sebagaimana dimaksud ayat (1) tidak terpenuhi. maka dalam waktu paling lama 50 (lima puluh) hari sejak diterbitkannya Surat Perintah Penyidikan, Kepala Kejaksaan Tinggi atas usul Tim Penyidikan dan saran/pendapat Kepala Seksi Tindak Pidana Khusus harus sudah menemukan dan menetapkan tersangka;
19. Bahwa dalam Pasal 422 ayat (3) Peraturan Jaksa Agung Nomor 39/A/JA/10/2010 tanggal 29 Oktober 2010 tentang Tata Kelola Administrasi dan Teknis Penanganan Perkara Tindak Pidana Khusus mengatur bahwa jika penyidik belum juga menemukan dan menetapkan tersangka, maka Tim Penyidik membuat berita acara pendapat yang berisi alasan alasan/kendala yang menyebabkan belum menemukan dan menetapkan tersangka dan Pimpinan dapat mempertimbangkan untuk mengganti/menambah Penyidik dengan menerbitkan Surat Perintah Penyidikan. Selanjutnya ayat (4) juga mengatur bahwa pelaksanaan Surat Perintah Penyidikan sebagaimana dimaksud ayat (3) waktu penyidikan dihitung sebagai awal penyidikan;
20. Bahwa dalam perkara a quo pada Surat Penetapan Tersangka Nomor : Print-08/L.8/Fd/12/2023 tanggal 04 Desember 2023 pada diktum berdasarkan : Surat Perintah Penyidikan Kepala Kejaksaan Tinggi Lampung Nomor : Print-01/L.8/Fd.1/01/2023 tanggal 19 Januari 2023 dan Surat

Halaman 11 dari 78 Putusan Nomor 3/Pid.Pra/2023/PN Kbu

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perintah Penyidikan Kepala Kejaksaan Tinggi Lampung Nomor : Print-01.a/L.8/Fd/05/2023 tanggal 11 Mei 2023 tentang Dugaan Tindak Pidana Korupsi kegiatan jasa Konsultasi Perencanaan Pada Bidang Perumahan T.A 2017, 2018, 2019 dan tahun 2020 pada Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman Kabupaten Lampung Utara, sudah diperpanjang 1 (satu) kali dengan perpanjangan melebihi waktu 30 (tiga puluh) hari. Jika dikaitkan dengan PERJA, maka terhitung sejak terbitnya Surat Perintah Penyidikan Kepala Kejaksaan Tinggi Lampung Nomor : Print-01/L.8/Fd.1/01/2023 tanggal 19 Januari 2023 maka jangka waktu 50 (lima puluh) hari Termohon harus sudah menemukan dan menetapkan tersangka jika dalam waktu tersebut tidak ditemukan tersangka maka seharusnya Termohon menerbitkan Surat Perintah Penyidikan yang mana pelaksanaan Surat Perintah Penyidikan tersebut dihitung sejak awal penyidikan;

21. Bahwa jika Pemohon ditetapkan sebagai tersangka, seharusnya didasarkan pada Surat Perintah Penyidikan yang diterbitkan sebagai awal penyidikan, bukan Surat Perintah Penyidikan yang terus diperpanjang dengan jangka waktu lebih dari 30 (tiga puluh) hari sehingga Total waktu yang diperlukan Termohon untuk menetapkan Pemohon sebagai Tersangka dengan terbitnya Surat Penetapan Tersangka Nomor : Print-08/L.8/Fd/12/2023 tanggal 04 Desember 2023 adalah selama 11 (sebelas) bulan X 30 hari masa penyidikan yang tentunya telah melebihi 50 (lima puluh) hari sejak diterbitkan.
22. Bahwa dengan terbitnya Surat Penetapan Tersangka Nomor : Print-08/L.8/Fd/12/2023 tanggal 04 Desember 2023 yang menunjukkan lebih dari 50 (lima puluh) hari dari saat terbitnya Surat Perintah Penyidikan Kepala Kejaksaan Tinggi Lampung Nomor : Print-01/L.8/Fd.1/01/2023 tanggal 19 Januari 2023 maka hal ini sangat tidak sesuai dengan ketentuan PERJA serta menciptakan juga ketidak pastian hukum bagi Pemohon sebagai subjek Penyidikan dimana Perpanjangan waktu penyidikan dapat terus dilakukan tanpa tahu kapan surat perintah penyidikan tersebut berakhir, hal ini berpotensi melanggar prinsip kepastian hukum bagi tersangka dan berpotensi melanggar Hak Asasi seseorang yang menjadi subjek penyidikan;
23. Bahwa dengan tidak adanya kepatuhan Termohon terhadap PERJA yang pada dasarnya merupakan Prosedur yang harus dilakukan Termohon dalam melakukan penyidikan maka telah terdapat pelanggaran secara formal atas apa yang telah dilakukan oleh Termohon;

Halaman 12 dari 78 Putusan Nomor 3/Pid.Pra/2023/PN Kbu

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

24. Bahwa berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 21/PUU-XII/2014 tanggal 28 April 2015 yang inti Amarnya pada Angka 1 telah mensyaratkan bahwa Penetapan seseorang sebagai Tersangka haruslah memenuhi bukti permulaan yang cukup yaitu minimal adanya dua alat bukti yang cukup sebagaimana termuat dalam pasal 184 ayat (1) KUHP dan disertai dengan pemeriksaan calon tersangkanya;
25. Bahwa Pemohon hanya pernah dipanggil oleh Termohon selama masa penyidikan sebagai saksi melalui surat Nomor : SP-233/L.8.5/Fd/05/2023 tanggal 05 Mei 2023 hal Panggilan Pemeriksaan Saksi Atas Nama WAHYUDIPRAJA MUKTI dan baru 7 (tujuh) bulan kemudian ditetapkan sebagai tersangka dengan Surat Penetapan Tersangka Nomor : Print-08/L.8/Fd/12/2023 tanggal 04 Desember 2023 tanpa pernah dipanggil secara sah sebagai calon tersangka oleh Termohon;
26. Bahwa berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 21/PUU-XII/2014 tanggal 28 April 2015 yang inti Amarnya pada Angka 1 telah mensyaratkan bahwa Penetapan seseorang sebagai Tersangka haruslah memenuhi bukti permulaan yang cukup yaitu minimal adanya dua alat bukti yang cukup sebagaimana termuat dalam pasal 184 ayat (1) KUHP dan disertai dengan pemeriksaan calon tersangkanya jika dikaitkan perkara a quo maka karena Pemohon hanya pernah dipanggil sebagai saksi namun tidak pernah Pemohon dipanggil oleh Termohon sebagai calon tersangka sehingga tidak pernah didengar keterangan sebagai calon tersangka maka Surat Penetapan Tersangka Nomor : Print-08/L.8/Fd/12/2023 tanggal 04 Desember 2023 mengandung cacat hukum dan tidak memenuhi syarat formil adanya bukti permulaan yaitu 2 (dua) alat bukti dan pemeriksaan calon tersangka sebagaimana ditetapkan dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 21/PUU-XII/2014 tanggal 28 April 2015;
27. Bahwa karena tidak adanya bukti permulaan yaitu 2 (dua) alat bukti dan pemeriksaan calon tersangka pada diri Pemohon sebagaimana ditetapkan dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 21/PUU-XII/2014 tanggal 28 April 2015 maka Surat Penetapan Tersangka Nomor : Print-08/L.8/Fd/12/2023 tanggal 04 Desember 2023 harus dinyatakan tidak sah;
28. Berdasar pada uraian diatas, maka tindakan TERMOHON yang tidak memenuhi minimal 2 (dua) alat bukti sebagaimana tertuang dalam Putusan Mahkamah Konstitusi dengan nomor Perkara 21/PUU-XII/2014, maka dapat dinyatakan tidak sah dan tidak berdasar atas hukum;

Halaman 13 dari 78 Putusan Nomor 3/Pid.Pra/2023/PN Kbu





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa menurut pandangan kami, Penetapan Tersangka terhadap PEMOHON oleh TERMOHON dimaksud adalah TIDAK SAH SERTA TIDAK MEMPUNYAI KEKUATAN HUKUM MENGIKAT. Demikian pula proses penyelidikan terhadap PEMOHON serta tindakan-tindakan lain dalam penyidikan setelah adanya penetapan status Tersangka terhadap diri PEMOHON, adalah tidak sah serta tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat;

## C. FAKTA HUKUM

- 1 Bahwa PEMOHON adalah TERSANGKA dugaan Tindak Pidana Korupsi kegiatan Konsultasi Perencanaan Pada Bidang Perumahan T.A 2017, 2018, 2019 dan tahun 2020 pada Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman Kabupaten Lampung Utara berdasarkan Surat Perintah Penyidikan Kepala Kejaksaan Tinggi Lampung Nomor : Prin-01/L.8/Fd.1/01/2023 tanggal 19 Januari 2023 dan Surat Perintah Penyidikan Kepala Kejaksaan Tinggi Lampung Nomor : Print-01.a/L.8/Fd/05/2023 tanggal 11 Mei 2023 selanjutnya ditetapkan sebagai Tersangka berdasarkan Surat Penetapan Tersangka Nomor : Print-08/L.8/Fd/12/2023 tanggal 04 Desember 2023;
- 2 Bahwa Surat Perintah penyidikan sangat penting dikarenakan Aparat Penegak Hukum dapat Penyidikan tersebut menjadi obyek di dalam perkara ini karena Surat Perintah Penyidikan adalah dasar bagi penegak hukum untuk melakukan segala upaya paksa atas nama penegakan hukum (pro justitia). Dengan kata lain, Sprindik ini menjadi "pintu gerbang pertama" munculnya kekuasaan penyidik untuk melakukan upaya paksa ;
- 3 Bahwa Pengajuan Permohonan Praperadilan oleh PEMOHON didasarkan kepada Bab X Bagian Kesatu Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana (KUHP), dan Bab XII Bagian Kesatu KUHP. Lembaga Praperadilan sebagai sarana untuk melakukan kontrol atau pengawasan Horizontal terhadap Penggunaan wewenang oleh Aparat Penegak Hukum seperti Penyelidik, dan/atau Penyidik, Pengawasan horizontal dalam kegiatan mengurangi dan membatasi hak asasi seorang manusia. Oleh karena itu, Lembaga Praperadilan ini diperlukan sebagai upaya hukum untuk mencegah agar aparat penegak hukum tidak melakukan kesewenang-wenangan dalam menggunakan kewenangannya;
- 4 Bahwa Pranata Praperadilan sebagaimana diatur dalam KUHP tersebut di atas harus dimaknai dan diartikan sebagai pranata untuk menguji perbuatan hukum yang dilakukan oleh penyidik atau penuntut umum, karena pada dasarnya tuntutan Praperadilan adalah untuk menguji sah tidaknya perbuatan hukum yang dilakukan oleh penyelidik, penyidik atau penuntut

Halaman 14 dari 78 Putusan Nomor 3/Pid.Pra/2023/PN Kbu

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

umum di dalam melakukan penyidikan atau penuntutan sebagaimana dimaksud Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 21/PUU-XII/2014 tanggal 28 April 2015;

- 5 Bahwa merujuk amar Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor: 21/PUU-XII/2014 tanggal 28 April 2015, berbunyi antara lain :

- Pasal 77 huruf a Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981, Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209) bertentangan dengan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sepanjang tidak dimaknai termasuk penetapan tersangka, pengeledahan, dan penyitaan;
- Pasal 77 huruf a Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981, Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209) tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai termasuk penetapan, pengeledahan, dan penyitaan ;

- 6 Bahwa menurut Pasal 1 ayat (3) UUD 1945 “Negara Indonesia adalah Negara Hukum” dan menurut Pasal 28 D UUD 1945, “setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum”. Ketentuan kedua pasal UUD ini bermakna bahwa hak asasi manusia untuk mempertahankan harkat, martabat, dan kedudukannya sebagai manusia di hadapan hukum melalui proses hukum yang sesuai dengan ketentuan Undang-Undang;

- 7 Bahwa menurut Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 65/PUU-IX/2011, halaman 30 menyatakan, “filosofi diadakannya pranata Praperadilan yang justru menjamin hak-hak Tersangka sesuai dengan harkat dan martabatnya sebagai manusia”. Dengan demikian, berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi ini pada hakekatnya Praperadilan itu adalah untuk menjamin hak-hak warga negara, dari kesewenang-wenangan yang mungkin dan dapat dilakukan oleh aparat penegak hukum dalam konteks penegakan hukum;

- 8 Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 2 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana “Penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya.”

Kemudian, menurut Pasal 7 ayat (1) huruf d KUHP, oleh karena kewajibannya penyidik berwenang untuk melakukan penangkapan,

Halaman 15 dari 78 Putusan Nomor 3/Pid.Pra/2023/PN Kbu

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



penahanan, penggeledahan, dan penyitaan. Dalam hal ini penyidik berwenang untuk melakukan suatu upaya paksa. Oleh karena itu, penetapan sebagai tersangka serta untuk melakukan upaya-upaya paksa yang lain seperti pengujian keabsahan proses penyelidikan dan penyidikan melalui Praperadilan patut dilakukan karena dalam proses tersebut segala upaya paksa dapat dilakukan terhadap seseorang dengan alasan untuk kepentingan penegakan hukum ;

- 9 Bahwa dalam praktik hukum, Lembaga Praperadilan harus diartikan sebagai upaya pengawasan terhadap penggunaan wewenang oleh penyidik untuk menjamin agar tidak terjadi penyimpangan terhadap hukum acara (prosedur) yang mengarah pada *abuse of power* sehingga akan berdampak pada dilanggarnya hak asasi manusia oleh aparat penegak hukum atas nama penegak hukum;
- 10 Bahwa setelah dikeluarkannya Surat Perintah Penyidikan ("Sprindik") sebagai mana poin 1 adalah pintu masuk menuju penangkapan, penahanan, penggeledahan dan penyitaan sehingga sesuai putusan Mahkamah Konstitusi, maka mutatis mutandis bahwa perintah penyidikan dapat menjadi obyek praperadilan;
- 11 Bahwa dalam mengeluarkan Sprindik, maka penyidik haruslah mempunyai "bukti permulaan yang cukup". Bukti permulaan yang cukup ialah bukti permulaan untuk menduga adanya tindak pidana sesuai Pasal 1 angka 14 KUHP. KUHP tidak mengatur mengenai definisi bukti permulaan yang cukup. Namun, hal ini diatur dalam Keputusan Bersama Mahkamah Agung, Menteri Kehakiman, Kejaksaan Agung, dan Kapolri No. 08/KMA/1984, No.M.02-KP.10.06 Tahun 1984, No. KEP-076/J.A/3/1984, No. Pol.KEP / 04/III/1984 tentang Peningkatan Koordinasi dalam Penanganan Perkara Pidana (Mahkejapol) dan pada Peraturan Kapolri No. Pol. Skep/1205/IX/2000 tentang Pedoman Administrasi Penyidikan Tindak Pidana (" di mana diatur bahwa bukti permulaan yang cukup merupakan alat bukti untuk menduga adanya suatu tindak pidana dengan mensyaratkan minimal satu laporan ditambah dengan satu alat bukti yang sah sebagaimana diatur dalam Pasal 184 KUHP ;
- 12 Bahwa akibat tidak adanya pengaturan mengenai definisi "bukti permulaan yang cukup" di dalam KUHP hal ini membuat ketidak pastian hukum dan memperluas ruang "subjektivitas penyidik" untuk menentukan suatu tindak pidana dan terlebih lagi, untuk mengekang kebebasan hak asasi manusia seseorang. Begitu mudahnya penyidik untuk mengeluarkan surat



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perintah penyidikan karena menurut Keputusan Bersama tentang Pedoman Administrasi Penyidikan Tindak Pidana syarat minimal hanya satu laporan ditambah dengan satu alat bukti yang sah. Dengan kata lain, menjadi begitu mudahnya pula negara untuk dapat “melanggar hak asasi manusia” Warga Negaranya ;

- 13 Bahwa Putusan Mahkamah Konstitusi 21/PUU-XII/2014 kemudian menyatakan bahwa bukti permulaan yang cukup, dan ‘bukti yang cukup’ dalam Pasal 1 angka 14, Pasal 17, dan Pasal 21 ayat (1) KUHAP harus ditafsirkan sekurang-kurangnya dua alat bukti sesuai Pasal 184 KUHAP disertai pemeriksaan calon tersangkanya, kecuali tindak pidana yang penetapan tersangkanya dimungkinkan dilakukan tanpa kehadirannya (in absentia) ;
- 14 Bahwa pada faktanya, KUHAP tidak memiliki check and balance system karena tidak adanya mekanisme pengujian atas keabsahan perolehan alat bukti. Hukum Acara Pidana Indonesia menurut putusan tersebut belum menerapkan prinsip *due process of law* secara utuh karena tindakan aparat penegak hukum dalam mencari dan menemukan alat bukti tidak dapat dilakukan pengujian keabsahan perolehannya. Sehingga proses peningkatan status dari Penyelidikan menjadi Penyidikan menjadi sangat tidak transparan dan memberikan ruang yang sangat luas bagi penegak hukum untuk bertindak sewenang-wenang ;
- 15 Bahwa padahal, hakikat keberadaan pranata Praperadilan adalah bentuk pengawasan dan mekanisme keberatan terhadap proses penegakan hukum yang terkait erat dengan jaminan perlindungan hak asasi manusia. Bagaimana mungkin perlindungan tersebut dapat dicapai apabila tidak ada prinsip “equal arms” di dalam proses penegakan hukum pidana. Karena filosofinya, suatu perkara pidana adalah perkara antara warga negara yang lemah melawan negara dengan segala perangkatnya yang dapat menangkap, menahan, menyita dan melakukan segala upaya paksa atas nama penegakan hukum ;
- 16 Bahwa ketika ruang subjektivitas begitu besar dalam mengeluarkan Sprindik, maka potensi pelanggaran hak asasi manusia “atas nama hukum” pun semakin besar. Hal ini harus dicegah sehingga tidak ada posibilitas bagi negara untuk melakukan “abuse of power”. KUHAP kita sudah ketinggalan jaman adalah fakta yang tidak dapat dibantah, termasuk juga pranata praperadilan tidak dapat menjamin sepenuhnya hak asasi manusia bagi warga negaranya yang dalam proses diadili secara pidana ;

Halaman 17 dari 78 Putusan Nomor 3/Pid.Pra/2023/PN Kbu

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



17 Bahwa seyogyanya peningkatan status perkara dari “Penyelidikan” kepada “Penyidikan” haruslah dibarengi dengan mekanisme untuk melakukan check and balance. Di dalam sistem acara pidana inquisitorial, seperti juga yang diadopsi oleh KUHAP, keseimbangan menjadi hal yang sangat mutlak. Karena keadilan hanya dapat didapat apabila memenuhi kriteria menjadi bahan pembahasan, tetapi perkembangan hukum acara pidana tidak dapat kriteria prosedural tertentu. Di dalam sistem inquisitorial yang modern, naiknya proses pre-investigation kepada investigation haruslah melalui persetujuan lembaga pengawas, yang disebut dengan examining magistrate untuk mempersempit ruang subjektivitas penyidik, yang pada akhirnya dengan tujuan meminimalisir segala potensi pelanggaran hak asasi manusia. Di dalam KUHAP, kriteria prosedural tersebut tidak diatur sehingga potensi pelanggaran hak asasi manusia terhadap suatu penegakan hukum teramat besar. Hal demikian juga ditegaskan oleh putusan Mahkamah Konstitusi (MK) bernomor 21/PUU-XII/2014. Di dalam RUU KUHAP kita, lembaga demikian dikenal dengan nama Hakim Pemeriksa Pendahuluan (‘HPP’) dengan tujuan yang sama. Walaupun RUU tersebut masih dipungkiri, memerlukan suatu kriteria prosedural tambahan, yakni dalam hal pengawasan;

18 Bahwa Penyidik kejaksaan dalam melaksanakan penyidikan tindak pidana korupsi berpedoman Peraturan Jaksa Agung Nomor 39/A/JA/10/2010 tanggal 29 Oktober 2010 tentang Tata Kelola Administrasi dan Teknis Penanganan Perkara Tindak Pidana Khusus sebagaimana telah diperbaharui Nomor :PER-017/A/JA/07/2014;

19 Bahwa dengan pertimbangan-pertimbangan di atas, menjadi sangat beralasan apabila praperadilan ini dapat menguji sah atau tidaknya Sprindik, karena ruang subjektivitas penyidik tersebut haruslah diawasi sehingga tidak terjadi abuse of power oleh negara melalui perangkat hukumnya ;

#### D. KESIMPULAN

1. Bahwa PERMOHONAN Praperadilan ini diajukan berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), yang mana di dalam pasal 77 berbunyi sebagai berikut:

Pengadilan Negeri berwenang untuk memeriksa dan memutus, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam undang-undang ini tentang:





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Sah tidaknya penangkapan, penahanan, penghentian penyidikan atau penghentian penuntutan;
- b. Ganti kerugian dan atau rehabilitasi bagi seorang yang perkara pidananya dihentikan pada tingkat penyidikan atau penuntutan.

Selanjutnya pasal 79 KUHP berbunyi sebagai berikut: Permintaan pemeriksaan tentang sah atau tidaknya suatu penangkapan atau penahanan diajukan oleh Tersangka, keluarga atau kuasanya kepada Ketua Pengadilan Negeri dengan menyebutkan alasannya.

Selanjutnya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 21/PUU-XII/2014 yang dalam pertimbangan Mahkamah Konstitusi menyatakan Pasal 77 tentang objek Praperadilan menambahkan bahwa penetapan tersangka, penggeledahan dan penyitaan sebagai objek Praperadilan.

Selain itu Mahkamah Konstitusi mengubah Pasal 1 angka 14, pasal 17, dan Pasal 21 ayat (1) dengan menambah frasa “ minimal dua alat bukti” dalam proses penetapan tersangka dan penyidikan;

Bahwa asas kepastian hukum memiliki pengertian asas dalam negara hukum yang mengutamakan landasan peraturan perundang-undangan, kepatutan dan keadilan dalam menjalankan tugas dan wewenangnya ;

2. Bahwa asas kepastian hukum tersebut harus dijalankan dengan menjunjung tinggi prosedur yang telah digariskan dalam hukum acara yang diatur dalam KUHP yang berlaku bagi TERMOHON dalam melakukan penyelidikan, penetapan tersangka. penyidikan dan penuntutan.
3. Bahwa dalam setiap proses pidana sebagaimana ditentukan KUHP, didahului dengan adanya laporan atau aduan atau peristiwa pidana secara tertangkap tangan. Laporan/aduan atau peristiwa tertangkap tangan tersebut menjadi dasar untuk dilakukan penyelidikan dan penyidikan tersebut menjadi dasar untuk dilakukannya penyidikan ;
4. Bahwa Pasal 1 angka 5 KUHP, penyelidikan diartikan sebagai “serangkaian tindakan untuk mencari dan mengumpulkan bukti guna menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagi tindak pidana guna dapat atau tidaknya dilakukannya penyidikan”, sedangkan penyidikan ditentukan dalam pasal 1 angka 2 KUHP, yaitu “ serangkaian tindakan dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam KUHP untuk mencari mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya”;

Halaman 19 dari 78 Putusan Nomor 3/Pid.Pra/2023/PN Kbu



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa dari pengertian yang telah ditentukan dalam KUHAP, maka untuk mencapai proses penentuan tersangka, haruslah terlebih dahulu dilakukan serangkaian tindakan untuk mencari dan menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana (penyelidikan) ;
6. Bahwa karena tindakan Penetapan Tersangka, yang dilakukan oleh TERMOHON tersebut terbukti dilakukan secara sewenang-wenang tanpa mengindahkan prosedur dan ketentuan hukum yang berlaku, dan karenanya tindakan TERMOHON tersebut telah mengakibatkan kerugian bagi PEMOHON;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, mohon kiranya Ketua Pengadilan Negeri Kotabumi di Kotabumi agar kiranya segera mengadakan Sidang Praperadilan terhadap TERMOHON tersebut sesuai dengan Hak-hak PEMOHON sebagaimana diatur dalam Pasal 77 sampai dengan Pasal 83 serta Pasal 95 KUHAP.

Mohon kiranya kepada Yang Terhormat Ketua Pengadilan Negeri Kotabumi kiranya berkenan memeriksa dan memanggil Pihak TERMOHON serta memerintahkan kepada TERMOHON untuk menghadirkan :

- Memerintahkan segera kepada TERMOHON untuk membawa Semua Berkas Berita Acara yang menyangkut kasus ini sesuai Ketentuan Pasal 75 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana untuk diperlihatkan dalam persidangan.

Berdasarkan seluruh alasan-alasan yang PEMOHON ajukan tersebut untuk dan atas nama PEMOHON Praperadilan mohon putusan sebagai berikut :

1. Menerima Permohonan Praperadilan PEMOHON seluruhnya;
2. Menyatakan adalah Surat Perintah Penyidikan Kepala Kejaksaan Tinggi Lampung Nomor : Print-01/L.8/Fd.1/01/2023 tanggal 19 Januari 2023 dan diperpanjang dengan Surat Perintah Penyidikan Kepala Kejaksaan Tinggi Lampung Nomor : Print-01.a/L.8/Fd/05/2023 tanggal 11 Mei 2023 tentang Dugaan Tindak Pidana Korupsi kegiatan jasa Konsultasi Perencanaan Pada Bidang Perumahan T.A 2017, 2018, 2019 dan tahun 2020 pada Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman Kabupaten Lampung Utara serta Surat Penetapan Tersangka Nomor : Print-08/L.8/Fd/12/2023 tanggal 04 Desember 2023 **Tidak Sah karena melanggar ketentuan KUHAP dan Cacat Hukum** ;
3. Memerintahkan kepada TERMOHON menghentikan Penyidikan terhadap PEMOHON dengan menerbitkan Surat Perintah Penghentian Penyidikan (SP3);

Halaman 20 dari 78 Putusan Nomor 3/Pid.Pra/2023/PN Kbu



4. Memulihkan hak-hak PEMOHON, baik dalam kedudukan, kemampuan harkat serta martabatnya;
5. Membebaskan biaya perkara kepada Negara;.

ATAU,

Jika Pengadilan Negeri Kotabumi berpendapat lain mohon Putusan yang seadil -adilnya berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan pada tanggal 28 Desember 2023 telah menghadap di persidangan sebagai berikut:

- Pemohon hadir Kuasa Hukumnya Karzuli Ali, S.H.,M.H, Fauzi Arifin, S.H ,William Mamora, S.H;
- Termohon hadir Kuasanya Endang Supriadi, S.H dan Andrie Purnama, S.H

Menimbang, bahwa telah dibacakan di persidangan surat permohonan Pemohon tersebut, yang kemudian isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon dengan perbaikan karena adanya kesalahan pengetikan yang di saksi sendiri oleh termohon di persidangan;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Pemohon tersebut Termohon telah mengajukan jawabannya secara tertulis di persidangan tanggal 29 Desember 2023, yang pada pokoknya sebagai berikut:

#### **I. PENDAHULUAN**

Pengaturan Pra Peradilan dalam KUHAP memberikan arti penting terhadap peran aktif Hakim / Pengadilan dalam fase pemeriksaan pendahuluan. Menurut KUHAP, Pra Peradilan adalah wewenang Pengadilan Negeri untuk memeriksa dan memutus menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini tentang :

- (a) Sah atau tidaknya suatu penangkapan dan atau penahanan atas permintaan tersangka atau keluarganya atau pihak lain atas kuasa tersangka;
- (b) Sah atau tidaknya penghentian penyidikan atau penghentian penuntutan atas permintaan demi tegaknya hukum dan keadilan;
- (c) Permintaan ganti kerugian atau permintaan rehabilitasi oleh tersangka atau keluarganya atau pihak lain atas kuasanya yang perkaranya tidak diajukan ke pengadilan (*Vide* Pasal 1 butir 10 jo Pasal 77 KUHAP).

Lembaga Pra Peradilan dimaksudkan sebagai lembaga yang diciptakan untuk melakukan pengawasan terhadap perlindungan hak-hak tersangka / terdakwa, dimana Hakim Pra Peradilan berfungsi sebagai **examining judge** terhadap



penegakan hukum formil (Acara Pidana) terkait sah atau tidaknya suatu pelaksanaan upaya paksa, namun dalam perkembangannya kewenangan pemeriksaan Pra Peradilan telah diperluas berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor : 21/PUU-XII/2014 tanggal 28 April 2015.

**II. POKOK-POKOK PERMOHONAN PRA PERADILAN**

Bahwa pada persidangan hari Kamis tanggal 28 Desember 2023 telah dibacakan Permohonan Praperadilan dari Pemohon yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Penetapan tersangka terhadap pemohon oleh termohon adalah tidak sah serta tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat.
2. Proses Penyelidikan terhadap Pemohon serta tindakan-tindakan lain dalam Penyidikan setelah adanya penetapan status tersangka terhadap diri Pemohon tidak sah, serta tidak mempunyai kekuatan Hukum tetap.
3. Penetapan Pemohon selaku tersangka oleh Termohon tidak memenuhi minimal 2 (dua) alat bukti sebagaimana tertuang dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor.21/PUU-XII/2014.
4. Penggunaan Wewenang Termohon, menetapkan status Tersangka terhadap diri Pemohon, dilakukan untuk tujuan lain diluar kewajiban dan tujuan diberikannya wewenang Termohon tersebut, hal itu merupakan suatu bentuk tindakan penyalahgunaan wewenang atau *Abuse of Power*.

Bahwa sesuai kewenangan Pra Peradilan yang diatur dalam peraturan perundang-undangan baik yang diatur dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana maupun berdasarkan putusan Mahkamah Konstitusi Nomor : 21/PUU-XII/2014 tanggal 28 April 2015, permohonan Pra Peradilan yang diajukan Pemohon hanya satu alasan yaitu Tidak sah nya Penetapan Tersangka Pemohon.

**III. JAWABAN TERMOHON PRA PERADILAN**

HAKIM PRA PERADILAN YANG KAMI MULIAKAN;

SDR. PEMOHON YANG KAMI HORMATI;

Setelah memperhatikan dan mencermati permohonan Pra Peradilan dari Pemohon, kami berpendapat bahwa secara umum Pemohon telah terkesan mencampur-adukkan antara konsep suatu perbuatan pidana dengan konsep pertanggungjawaban pidana, sehingga seolah-olah seorang tersangka harus memenuhi semua unsur tindak pidana yang disangkakan berdasarkan alat bukti. Padahal sesungguhnya tidaklah demikian, karena konsep perbuatan pidana dan konsep pertanggungjawaban pidana adalah berbeda, misalnya

*Halaman 22 dari 78 Putusan Nomor 3/Pid.Pra/2023/PN Kbu*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terkait konsep pelaku (*pleger*) dan pelaku peserta (*medepleger*) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 ayat (1) Ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), baik *pleger* maupun *medepleger* akan dipertanggungjawabkan secara sama sebagai pembuat (*dader*), namun perbuatan pidana yang dilakukan tidak mesti sama, artinya bagi seorang pelaku peserta (*medepleger*) tidaklah harus memenuhi semua unsur tindak pidana.

Dengan mencermati seluruh alasan-alasan atau dalil-dalil Pemohon Pra Peradilan tersebut, maka terlebih dahulu Termohon membantah semua pendapat, dalil, tuntutan dan segala sesuatu yang dikemukakan oleh Pemohon dalam Surat Permohonan Pra Peradilan tersebut kecuali apa yang telah diketahui dan diakui secara tegas menurut peraturan perundangan yang berlaku, dengan alasan-alasan atau dalil-dalil sebagai berikut :

1. Penetapan tersangka terhadap Pemohon oleh Termohon adalah tidak sah serta tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat.

Bahwa dalam dalil permohonan pada Nomor 4 halaman 8, menyatakan "Bahwa dengan demikian timbul pertanyaan kapan Termohon memperoleh minimal 2 (dua) alat bukti sebagaimana dimaksud dalam Pasal 183 KUHP Jo Pasal 184 KUHP, dengan mengingat pemeriksaan Pemohon atas nama WAHYUDI PRAJAMUKTI, SE., M.Si Bin SABIRIN ERYA NUNYAI yang telah ditetapkan sebagai tersangka oleh Termohon dengan surat Penetapan Tersangka Nomor : Prin-08/L.8/Fd/12/2023, tanggal 04 Desember 2013.

Bahwa perlu diingat dan dipahami oleh Pemohon, Termohon menetapkan Pemohon sebagai tersangka telah sesuai dengan prosedur sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 1 angka 14 KUHP sedangkan penetapan Pemohon sebagai tersangka berdasarkan Surat Perintah Penyidikan dari Kepala Kejaksaan Tinggi Lampung Nomor : Print-01/L.8/Fd.1/01/2023 tanggal 19 Januari 2023, Surat Perintah Penyidikan Nomor : Print-01.a/L.8/Fd/05/2023, tanggal 11 Mei 2023.

Berdasarkan pertimbangan dalam Surat Perintah Penyidikan tersebut, dapat dimaknai dikarenakan perbuatannya atau keadaannya berdasarkan bukti permulaan, patut diduga bahwa WAHYUDI PRAJAMUKTI, SE., M.Si Bin SABIRIN ERYA NUNYAI sebagai pelaku tindak pidana korupsi melanggar Pasal 2 ayat (1) atau Pasal 3 UU Nomor 31 Tahun 1999 jo UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHP (*Vide* Pasal 1 butir 14 KUHP).

Termohon tegaskan bahwa dalam menetapkan Pemohon sebagai tersangka telah berdasarkan "bukti permulaan yang cukup yang didalamnya terdapat

Halaman 23 dari 78 Putusan Nomor 3/Pid.Pra/2023/PN Kbu





minimal dua alat bukti yang termuat dalam Pasal 184 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana Pidana.”

Bahwa minimal dua alat bukti sebagaimana yang Termohon maksudkan adalah adanya *saksi-saksi, Keterangan Ahli, Keterangan Tersangka* yang telah diperiksa, *Surat dan adanya Petunjuk*.

2. Proses Penyelidikan terhadap Pemohon serta tindakan-tindakan lain dalam Penyelidikan setelah adanya penetapan status tersangka terhadap diri Pemohon tidak sah, serta tidak mempunyai kekuatan Hukum tetap.

Bahwa Termohon sebelum melakukan tindakan penyidikan, terlebih dahulu dilakukan tindakan penyelidikan berdasarkan Surat Perintah Penyelidikan Kepala Kejaksaan Tinggi Lampung Nomor : Print-06/L.8/Fd.1/06/2022 tanggal 03 Juni 2022, Surat Perintah Penyelidikan Kepala Kejaksaan Tinggi Lampung Nomor : Print-06.a/L.8/Fd.1/11/2022 tanggal 14 November 2022;

Bahwa penyelidikan yaitu serangkaian tindakan penyidik untuk mencari dan menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana guna menentukan dapat atau tidaknya dilakukan penyidikan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini (*vide* Pasal 1 butir 5 KUHAP). Lebih lanjut menurut Pasal 5 Ayat 1 huruf a, bahwa penyidik mempunyai wewenang antara lain mencari keterangan dan barang bukti, sehingga setelah melakukan serangkaian penyelidikan, penyidik mendapatkan keterangan-keterangan dan barang bukti yang dijadikan sebagai dasar dalam menentukan telah terjadi suatu peristiwa tindak pidana korupsi. Oleh karena itu maka tahapan penanganannya ditingkatkan ke tahap penyidikan;

Berdasarkan Pasal 1 butir 2 KUHAP Penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam Undang-undang ini untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya.

Bahwa dalam melakukan kewenangannya selaku penyidik, penyidik Kejaksaan Tinggi Lampung telah melakukan rangkaian tindakan penyidikan dengan cara melakukan suatu proses pengumpulan bukti yang dengan bukti tersebut kemudian penyidik menemukan tersangka dalam suatu tindak pidana sehingga tidak serta merta penyidik menemukan tersangka sebelum melakukan pengumpulan bukti.

Bahwa dengan merujuk pada ketentuan Pasal 1 butir 14 KUHAP bahwa yang dimaksud dengan tersangka adalah seseorang yang karena perbuatannya atau



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keadaannya berdasarkan bukti permulaan patut diduga sebagai pelaku tindak pidana.

Bahwa pada dasarnya penetapan tersangka adalah berdasarkan adanya bukti permulaan (*vide* Pasal 1 butir 14 KUHP) yang diperoleh penyidik pada saat melakukan tindakan penyidikan (*vide* Pasal 1 butir 2 KUHP).

Bahwa terkait bukti permulaan dapat berpedoman pada Putusan Mahkamah Agung R.I. Nomor : 1860K/pid/2002 tanggal 24 Desember 2002 yang menguatkan pertimbangan Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor : 27/Pid.Prap/2002/PN.Jak.Sel tanggal 11 November 2002 yang menyatakan *"bahwa mengenai alat bukti pada tahap penyidikan, gradasinya tidak dapat dipersamakan dengan alat-alat bukti pada tahap penuntutan maupun pada tahap pengadilan, sebab apabila dipersamakan sangat besar kemungkinan akan menghambat proses penyidikan yang pada akhirnya perlu untuk dipertimbangkan pula adanya kemungkinan timbulnya keresahan dalam masyarakat."*

Bahwa ketentuan dalam KUHP tidak memberikan penjelasan mengenai batasan jumlah dari frasa bukti permulaan. Berbeda dengan Undang-undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang mengatur secara jelas batasan jumlah alat bukti, yaitu minimal 2 (dua) alat bukti, seperti yang ditentukan dalam Pasal 44 Ayat 2 yang menyatakan, *bukti permulaan yang cukup dianggap telah ada apabila telah ditemukan sekurang-kurangnya 2 (dua) alat bukti.....* dst. Satu-satunya pasal yang menentukan batas minimum bukti adalah dalam Pasal 183 KUHP yang menyatakan, *"Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya 2 (dua) alat bukti yang sah"....*dst.

Oleh karena itu berdasarkan uraian tersebut diatas maka frasa bukti permulaan harus ditafsirkan sekurang-kurangnya 2 (dua) alat bukti yang termuat dalam Pasal 184 KUHP dan disertai dengan pemeriksaan orang yang berpotensi sebagai tersangka.

3. Penetapan Pemohon selaku tersangka oleh Termohon tidak memenuhi minimal 2 (dua) alat bukti sebagaimana tertuang dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor : 21/PUU-XII/2014.

1. Bahwa Penetapan Tersangka sebagaimana Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor : 21/PUUXII/2014 tanggal 28 April 2015 dalam amarnya menyebutkan Frasa "Bukti Permulaan", "bukti permulaan yang cukup", dan "bukti yang cukup" sebagaimana ditentukan

Halaman 25 dari 78 Putusan Nomor 3/Pid.Pra/2023/PN Kbu

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam Pasal 1 angka 14, pasal 17, dan pasal 21 ayat 1 Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209) bertentangan dengan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sepanjang tidak dimaknai bahwa “Bukti Permulaan”, “bukti permulaan yang cukup” dan “bukti yang cukup” adalah minimal dua alat bukti yang termuat dalam 184 Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.

2. Bahwa dari putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor : 21/PUUXII/2014 tanggal 28 April 2015 maka untuk menetapkan tersangka haruslah dipenuhi adanya minimal dua alat bukti yang sah sebagaimana dalam pasal 184 KUHP dan disertai dengan pemeriksaan calon tersangka yaitu : Keterangan saksi, Keterangan Ahli, Surat, Petunjuk serta Keterangan Terdakwa, sedangkan khusus untuk tindak pidana korupsi alat bukti tersebut termasuk juga ketentuan dalam pasal 26 A Undang-undang No. 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi yang menyebutkan : alat bukti yang sah dalam bentuk petunjuk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 188 ayat 2 Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, yaitu :

- a. Alat bukti lain yang berupa informasi yang diucapkan dikirim diterima atau disimpan secara elektronik dengan alat optik atau yang serupa dengan itu, dan
- b. Dokumen, yakni setiap rekaman, data atau informasi yang dapat dilihat dibaca dan atau didengar yang dapat dikeluarkan dengan atau tanpa bantuan suatu sarana baik yang tertuang diatas kertas benda fisik apapun selain kertas maupun terekam secara elektronik yang berupa tulisan suara gambar peta rancangan foto huruf tanda angka atau perforasi yang memiliki makna.

3. Bahwa selama penyidikan berlangsung telah didengar keterangan Saksi sebanyak 50 orang, Keterangan Ahli sebanyak 2 orang, juga alat bukti surat berupa laporan Hasil Audit dalam Rangka Penghitungan Kerugian Negara atas Dugaan Tindak Pidana Korupsi dalam Program Penanggulangan Kemiskinan Terpadu Kegiatan Jasa Konsultasi Perencanaan Bidang Perumahan Dinas Perumahan dan Permukiman Kabupaten Lampung Utara yang dananya bersumber dari APBD Tahun Anggaran 2017, 2018, 2019 dan tahun 2020, dari Audit Independen

Halaman 26 dari 78 Putusan Nomor 3/Pid.Pra/2023/PN Kbu

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Akuntan Publik, Drs. CHAERONI & REKAN Nomor : Li.23/MCI-KKTL/1110 tanggal 10 Nopember 2023, yang ditandatangani oleh Drs. Moch. CHAERONI, Ak.CA, BKP, CPA, NRAP : AP.0163, yang hasilnya menerangkan telah terjadi kerugian keuangan negara sejumlah Rp.1.751.088.007,00 (satu milyar tujuh ratus lima puluh satu juta delapan puluh delapan ribu tujuh rupiah) dan alat bukti surat lainnya.

Bahwa memperhatikan uraian tersebut diatas, maka jelas kiranya tindakan penyidikan dan penetapan Tersangka WAHYUDI PRAJAMUKTI, SE., M.Si Bin SABIRIN ERYA NUNYAI yang dilakukan Termohon telah memenuhi 2 (dua) alat bukti sah sebagaimana disyaratkan dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor : 21/PUU-XII/2014 Tanggal 28 April 2015.

4. Penggunaan Wewenang Termohon, menetapkan status Tersangka terhadap diri Pemohon, dilakukan untuk tujuan lain diluar kewajiban dan tujuan diberikannya wewenang Termohon tersebut, hal itu merupakan suatu bentuk tindakan penyalahgunaan wewenang atau *Abuse of Power*; Bahwa Termohon sebelum melakukan tindakan penyidikan, terlebih dahulu dilakukan tindakan penyelidikan berdasarkan Surat Perintah Penyelidikan Kepala Kejaksaan Tinggi Lampung Nomor : Print-06/L.8/Fd.1/06/2022 tanggal 03 Juni 2022, Surat Perintah Penyelidikan Kepala Kejaksaan Tinggi Lampung Nomor : Print-06.a/L.8/Fd.1/11/2022 tanggal 14 November 2022.

Bahwa penyelidikan yaitu serangkaian tindakan penyidik untuk mencari dan menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana guna menentukan dapat atau tidaknya dilakukan penyidikan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini (*vide* Pasal 1 butir 5 KUHAP). Lebih lanjut menurut Pasal 5 Ayat 1 huruf a, bahwa penyidik mempunyai wewenang antara lain mencari keterangan dan barang bukti, sehingga setelah melakukan serangkaian penyelidikan, penyidik mendapatkan keterangan-keterangan dan barang bukti yang dijadikan sebagai dasar dalam menentukan telah terjadi suatu peristiwa tindak pidana korupsi. Oleh karena itu maka tahapan penanganannya ditingkatkan ke tahap penyidikan.

Berdasarkan Pasal 1 butir 2 KUHAP Penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam Undang-undang ini untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya.

Halaman 27 dari 78 Putusan Nomor 3/Pid.Pra/2023/PN Kbu



Bahwa dalam melakukan kewenangannya selaku penyidik, penyidik Kejaksaan Tinggi Lampung telah melakukan rangkaian tindakan penyidikan dengan cara melakukan suatu proses pengumpulan bukti yang dengan bukti tersebut kemudian penyidik menemukan tersangka dalam suatu tindak pidana sehingga tidak serta merta penyidik menemukan tersangka sebelum melakukan pengumpulan bukti.

Bahwa dengan merujuk pada ketentuan Pasal 1 butir 14 KUHP bahwa yang dimaksud dengan tersangka adalah seseorang yang karena perbuatannya atau keadaannya berdasarkan bukti permulaan patut diduga sebagai pelaku tindak pidana.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka tindakan Termohon melakukan penyidikan adalah sah menurut ketentuan perundang-undangan, dan *dalil pemohon yang menyebutkan bahwa Termohon melakukan tindakan penyalahgunaan wewenang atau Abuse of Power adalah tidak benar.*

Bahwa sesuai uraian jawaban Termohon mengenai masalah penetapan tersangka tidak sah dan tidak mempunyai bukti permulaan yang cukup, penyalahgunaan wewenang atau *Abuse of Power*, maka terhadap dalil-dalil dan alasan Pemohon tersebut tidak berdasarkan argumen yuridis, sehingga oleh karenanya harus ditolak.

#### IV. KESIMPULAN

Bahwa berdasarkan dalil-dalil atau alasan-alasan yang kami kemukakan di atas, maka dapat disimpulkan bahwa dalil atau alasan yang diajukan Pemohon dalam permohonan Pra Peradilan adalah tidak berdasarkan argumen yuridis yang tepat, oleh karenanya agar Permohonan itu sudah sepantasnya ditolak untuk seluruhnya.

#### V. PERMOHONAN

Bahwa berdasarkan dalil-dalil atau alasan-alasan yang telah dikemukakan Termohon di atas, mohon kiranya Hakim Pra Peradilan pada Pengadilan Negeri Kotabumi yang telah memeriksa dan mengadili Permohonan Pra Peradilan ini berkenan memberikan putusan sebagai berikut :

1. Menerima jawaban Termohon atas Permohonan Praperadilan yang diajukan oleh Pemohon;
2. Menolak Permohonan Praperadilan dari Pemohon untuk seluruhnya;
3. Menyatakan bahwa Penetapan tersangka terhadap Pemohon oleh Termohon adalah SAH menurut ketentuan Hukum Acara Pidana yang berlaku;
4. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon.





## VI. PENUTUP

Demikian Jawaban Termohon atas Permohonan Pra Peradilan dari Pemohon disampaikan kepada Yang Mulia Hakim yang memeriksa dan memutus perkara ini, dan apabila Hakim berpendapat lain, maka Termohon mohon Hakim menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Menimbang, bahwa atas Jawaban Termohon tersebut diatas, Pemohon telah menyampaikan tanggapan atau Repliknya pada persidangan pada tanggal 29 Desember 2023;

Menimbang, bahwa atas Replik dari Pemohon tersebut Termohon telah menyampaikan tanggapan atau Dupliknya di persidangan pada tanggal 2 Januari 2024;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat yaitu berupa:

1. Asli dan fotokopi Surat Panggilan Pemeriksaan Tersangka ke II an. Wahyudi Praja Mukti, S.E.,M.Si. Bin Sabirin Erya Nunyai Nomor : B-579/L.8.5/Fd/12/2023 tanggal 08 Desember 2023, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P.1;
2. Asli dan fotokopi Surat Panggilan Pemeriksaan Tersangka an. Wahyudi Praja Mukti, S.E.,M.Si. Bin Sabirin Erya Nunyai Nomor : B-549/L.8.5/Fd/12/2023 tanggal 05 Desember 2023, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P.2;
3. Asli dan fotokopi Surat Penetapan Tersangka an. Wahyudi Praja Mukti, S.E.,M.Si. Bin Sabirin Erya Nunyai Nomor : Print-08/L.8/Fd/12/2023 yang dikeluarkan Kejaksaan Tinggi Lampung tanggal 04 Desember 2023, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P.3;
4. Salinan/Copy dari fotokopi Surat Panggilan Pemeriksaan Saksi an. Wahyudi Praja Mukti Nomor : SP-233/L.8.5/Fd/05/2023 tanggal 05 Mei 2023, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P.4;
5. Salinan/Copy dari fotokopi Surat Permintaan Keterangan an. Wahyudi Praja Mukti, S.E.,M.Si. Nomor : B-308/L.8.5/Fd.1/11/2023 tanggal 22 November 2023, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P.5;
6. Salinan/Copy dari fotokopi Keputusan Kuasa Pengguna Anggaran/ Pengguna Barang Bidang Keterpaduan Perumahan dan Bangunan Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Lampung Utara Tahun Anggaran 2017 Nomor : 900/01/16-LU/II/2017, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P.6;

Halaman 29 dari 78 Putusan Nomor 3/Pid.Pra/2023/PN Kbu



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Salinan/Copy dari fotokopi Keputusan Kuasa Pengguna Anggaran/ Pengguna Barang Bidang Keterpaduan Perumahan dan Bangunan Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Lampung Utara Tahun Anggaran 2018 Nomor : 900/01/16-LU/II/2018, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P.7;
8. Salinan/Copy dari fotokopi Keputusan Kepala Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Lampung Utara Tahun Anggaran 2019 Nomor : 900/01/PPK/16-LU/II/2019, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P.8;
9. Salinan/Copy dari fotokopi Keputusan Bupati Lampung Utara Nomor B/82/16-LU/HK/2017 tanggal 13 Januari 2017, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P.9;
10. Salinan/Copy dari fotokopi Keputusan Bupati Lampung Utara Nomor B/76/16-LU/HK/2018 tanggal 30 Januari 2018, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P.10;
11. Salinan/Copy dari fotokopi Keputusan Bupati Lampung Utara Nomor B/19/16-LU/HK/2019 tanggal 02 Januari 2019, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P.11;
12. Salinan/Copy dari fotokopi Keputusan Bupati Lampung Utara Nomor B/94/16-LU/HK/2020 tanggal 02 Januari 2020, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P.12;

Menimbang, bahwa bukti-bukti surat tersebut telah bermaterai cukup dan telah disesuaikan dengan aslinya kecuali bukti surat P-3, P-4, P-6, P-7, P-8, P-9, P-10, P-11 dan P-12 yang tidak ditunjukkan aslinya;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti surat, dan bukti elektronik, Pemohon telah pula mengajukan 1 (satu) orang Ahli untuk didengar keterangannya di persidangan yaitu:

1. Dr. Satria Prayoga SH. M.H, ahli disumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:
  - Bahwa menurut ahli Surat penetapan terhadap tersangka menjadi sah/tidaknya seseorang dijadikan tersangka adalah wajib;
  - Bahwa dalam suatu penetapan, ketika sudah merujuk konsiderant "Mengingat" tersebut itu harus dilaksanakan poin-poinnya sebagai ruh nya ketetapan atau keputusan itu dikeluarkan;
  - Bahwa Dalam kasus Tipikor harus jelas apakah administrative ataukah melawan hukum pidana, dalam perkara tipikor biasanya adalah delik materil yaitu perbuatan mengakibatkan kerugian negara;

Halaman 30 dari 78 Putusan Nomor 3/Pid.Pra/2023/PN Kbu

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ahli dapat menjelaskan saat ini sudah terdapat Undang-Undang No.30 tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan yang tujuan dibentuknya yakni untuk tertib administrasi pemerintahan
- Bahwa UU Administrasi Pemerintahan ditujukan terhadap badan dan pejabat pemerintahan dalam kaitannya dengan penyelenggaraan pemerintahan berdasarkan asas dan tujuan yang telah diatur dalam UU tersebut;
- Bahwa selama ini terdapat pertentangan antara UU Administrasi Pemerintahan dan UU Tipikor karena dalam UU Tipikor diatur mengenai penyalahgunaan wewenang sebagai unsur pidana sedangkan dalam UU Administrasi Pemerintahan telah diatur mengenai apa yang dimaksud dengan penyalahgunaan wewenang dan bagaimana mekanisme penilaiannya;
- Bahwa menurut pendapat ahli meskipun terdapat pertentangan namun tidak terjadi kekacauan dikarenakan sudah seharusnya setiap cabang kekuasaan tunduk juga dalam pengaturan Undang Undang Administrasi Pemerintahan karena asas dan teori hukum menjadi pedoman bagi praktisi hukum, akademisi maupun Lembaga Eksekutif, Yudikatif dan Legislatif;
- Bahwa dalam Undang-Undang Administrasi Pemerintahan salah satu tujuannya memberi kepastian hukum dan perlindungan untuk menjalankan fungsi-fungsi Negara, dahulu asas asas harus dibakukan sekarang praktik yang ada untuk melindungi kepastian hukum bagi masyarakat termasuk membahas teori legalitas sudah diabkukan dalam Undang-Undang ini yang dijadikan dasar dalam menjadi pedoman bagi praktisi hukum, akademisi maupun Lembaga Eksekutif, Yudikatif dan Legislatif jadi tidak ada lagi praktik-praktik atau kebiasaan karena semua harus menyelaraskan dengan Undang-Undang Administrasi Pemerintahan untuk kepastian hukum;
- Bahwa dalam UU Administrasi Pemerintahan yang berwenang dalam menilai ada tidaknya penyalahgunaan wewenang oleh pejabat atau badan pemerintahan yaitu APIP yakni aparatur pengawas internal pemerintah
- Bahwa meskipun terdapat pertentangan namun menurut ahli tidak terjadi kekacauan dikarenakan sudah seharusnya setiap cabang kekuasaan tunduk juga dalam pengaturan UU Administrasi Pemerintahan
- Bahwa yang dimaksud penyalahgunaan wewenang dalam UU AP yakni Melampaui Wewenang, Mencampuradukan wewenang, sewenang-wewenang;

Halaman 31 dari 78 Putusan Nomor 3/Pid.Pra/2023/PN Kbu

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa untuk menilai suatu penyalahgunaan wewenang hal yang diperhatikan adalah mengenai wewenang, prosedur dan substansi;
- Bahwa menurut ahli sudah seharusnya mekanisme yang ada dalam UU Administrasi didahulukan sebelum dilakukannya proses pidana, dimana pemberlakuan mekanisme yang ada dalam UU Administrasi Pemerintahan tidak mengenyampingkan proses pidana, namun harusnya didahulukan
- Bahwa proses penilaian penyalahgunaan wewenang yang diatur dalam UU AP memang tidak menilai ada tidaknya unsur pidana, dan jika memang ketika terdapat unsur pidana saat pemeriksaan berdasarkan UU AP, hasil pemeriksaan tersebut dapat diserahkan kepada aparat penegak hukum;
- Bahwa praktik penegakan hukum yang diterapkan oleh aparat penegak hukum memang bisa dijadikan dasar namun hal tersebut tidak boleh bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang ada saat ini;

Menimbang, bahwa atas keterangan Ahli Pemohon tersebut Termohon menyatakan akan menanggapi di dalam kesimpulan.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil keterangannya, Termohon telah mengajukan bukti-bukti surat yaitu berupa:

1. Asli Dokumen Surat Perintah Penyidikan Nomor : Print-01/L.8/Fd/12/2023 tanggal 19 Januari 2023, selanjutnya pada Dokumen bukti surat tersebut diberi tanda T-1;
2. Asli Dokumen Surat Perintah Penyidikan Nomor : Print-01.a/L.8/Fd/05/2023 tanggal 11 Mei 2023, selanjutnya pada Dokumen bukti surat tersebut diberi tanda T-2;
3. Asli Dokumen Surat Penetapan Tersangka an. Wahyudi Praja Mukti, S.E.,M.Si. Bin Sabirin Erya Nunyai Nomor : Print-08/L.8/Fd/12/2023 tanggal 04 Desember 2023, selanjutnya pada Dokumen bukti surat tersebut diberi tanda T-3;
4. Asli Dokumen Surat Pemberitahuan Penyidikan an. Wahyudi Praja Mukti, S.E.,M.Si. Bin Sabirin Erya Nunyai Nomor : B-411.a/L.8.5/Fd/12/2023 tanggal 04 Desember 2023 dan Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan an. Wahyudi Praja Mukti, S.E.,M.Si. Bin Sabirin Erya Nunyai Nomor : B-411/L.8.5/Fd/01/2023 tanggal 20 Januari 2023, selanjutnya pada Dokumen bukti surat tersebut diberi tanda T-4;
5. Salinan/Copy dari fotokopi Berita Acara Notulen Ekspose tanggal 30 November 2023, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda T-5;

Halaman 32 dari 78 Putusan Nomor 3/Pid.Pra/2023/PN Kbu

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Salinan/Copy Dokumen Surat Bantuan Pemanggilan Pemeriksaan Tersangka Nomor : B-5679/L.8.5/Fd/12/2023 tanggal 05 Desember 2023, selanjutnya pada Dokumen bukti surat tersebut diberi tanda T-6;
7. Salinan/Copy Dokumen Surat Bantuan Pemanggilan Pemeriksaan Tersangka Nomor : B-5678/L.8.5/Fd/12/2023 tanggal 05 Desember 2023, selanjutnya pada Dokumen bukti surat tersebut diberi tanda T-7;
8. Salinan/Copy Dokumen Surat Bantuan Pemanggilan Pemeriksaan Tersangka ke II Nomor : B-5821/L.8.5/Fd/12/2023 tanggal 08 Desember 2023, selanjutnya pada Dokumen bukti surat tersebut diberi tanda T-8;
9. Salinan/Copy Dokumen Surat Bantuan Pemanggilan Pemeriksaan Tersangka ke II Nomor : B-5820/L.8.5/Fd/12/2023 tanggal 08 Desember 2023, selanjutnya pada Dokumen bukti surat tersebut diberi tanda T-9;
10. Salinan/Copy Dokumen Surat Bantuan Pemanggilan Pemeriksaan Ahli Nomor : B-4714A/L.8.5/Fd/11/2023 tanggal 09 Oktober 2023, selanjutnya pada Dokumen bukti surat tersebut diberi tanda T-10;
11. Salinan/Copy Dokumen Surat Bantuan Pemanggilan Pemeriksaan Ahli Nomor : B-5568A/L.8.5/Fd/11/2023 tanggal 27 November 2023, selanjutnya pada Dokumen bukti surat tersebut diberi tanda T-11;
12. Salinan/Copy dari Fotokopi Laporan Akuntan Publik Nomor : LI.23/MCI-KKTL/1110, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda T-12;
13. Asli dan Fotokopi Berita Acara Pemeriksaan Saksi Wahyudi Praja Mukti, S.E.,M.Si. Bin Sabirin Erya Nunyai, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda T-13;
14. Salinan/Copy dari Fotokopi Berita Acara Pemeriksaan Ahli an. Erwinta Marius, selanjutnya pada Fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda T-14;
15. Salinan/Copy dari Fotokopi Berita Acara Pemeriksaan Ahli an. Muhammad Fajuri, selanjutnya pada Fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda T-15;
16. Salinan/Copy dari Fotokopi Berita Acara Pemeriksaan saksi an. Herulianto, selanjutnya pada Fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda T-16;
17. Salinan/Copy dari Fotokopi Berita Acara Pemeriksaan saksi lanjutan an. Dian Andrans Nadirsyah, selanjutnya pada Fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda T-17;
18. Salinan/Copy dari Fotokopi Berita Acara Pemeriksaan saksi lanjutan an. Yustian Adhinata, selanjutnya pada Fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda T-18;

Halaman 33 dari 78 Putusan Nomor 3/Pid.Pra/2023/PN Kbu

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termaut pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

19. Salinan/Copy dari Fotokopi Surat Edaran Jaksa Agung Nomor SE-021/A/JA/09/2015 tanggal 02 September 2015, selanjutnya pada Fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda T-19;
20. Salinan/Copy dari Fotokopi Berita Acara Penyitaan, selanjutnya pada Fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda T-20;

Menimbang, bahwa bukti-bukti surat tersebut telah bermaterai cukup dan sebagian telah disesuaikan dengan aslinya kecuali bukti T-5, T-6, T-7, T-8, T-9, T-10, T-11, T-12, T-14, T-15, T-16, T-17, T-18, T-19, T-20 ;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti-bukti surat, Termohon telah pula mengajukan 3 (tiga) orang saksi dan 2 (dua) orang Ahli untuk didengar keterangannya di persidangan, adapun keterangan saksi yang dihadirkan yaitu:

1. Herulianto, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:
  - Bahwa saksi pernah diperiksa di Kejaksaan Tinggi Lampung sebagai saksi dalam kasus pemohon sebanyak 2 (dua) kali;
  - Bahwa saksi diperiksa dalam keadaan bebas tanpa tekanan;
  - Bahwa saksi mengetahui terkait apa yang dituduhkan kepada Pemohon yakni diduga melakukan Tindak Pidana Korupsi;
  - Bahwa pada saat dilakukan pemeriksaan sebagai saksi oleh Kejaksaan Tinggi Lampung saksi hanya membawa terkait SK Jabatan saksi saja dan saksi serahkan kepada Penyidik;
  - Bahwa saksi tidak pernah menerima Berita Acara Penyitaan dari Penyidik;
  - Bahwa pada saat dilakukan Pemeriksaan oleh Penyidik Kejaksaan Tinggi Lampung saksi diperiksa kapasitas sebagai PPHP yang tugasnya dalam kegiatan tersebut untuk memeriksa hasil pengerjaan kegiatan yang ada di Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman Kabupaten Lampung Utara
  - bahwa atas keterangan Saksi termohon, pemohon menyatakan akan menanggapinya dalam kesimpulan
2. Dian Andrians Nadirsyah, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:
  - Bahwa saksi pernah diperiksa di Kejaksaan Tinggi Lampung sebagai saksi dalam kasus pemohon sebanyak 2 (dua) kali;
  - Bahwa saksi diperiksa dalam keadaan bebas tanpa tekanan;
  - Bahwa saksi mengetahui terkait apa yang dituduhkan kepada Pemohon yakni diduga melakukan Tindak Pidana Korupsi;

Halaman 34 dari 78 Putusan Nomor 3/Pid.Pra/2023/PN Kbu

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat dilakukan pemeriksaan sebagai saksi oleh Kejaksaan Tinggi Lampung saksi hanya membawa terkait SK Jabatan saksi saja dan saksi serahkan kepada Penyidik;
  - Pemohon ajukan Praperadilan karena ditetapkan sebagai tersangka terkait dugaan korupsi kegiatan Perumahan dan Pemukiman tahun 2017 sampai dengan 2020;
  - Bahwa pada saat dilakukan pemeriksaan sebagai saksi oleh Kejaksaan Tinggi Lampung saksi hanya membawa terkait SK Jabatan saksi saja dan saksi serahkan kepada Penyidik;
  - Bahwa saksi tidak pernah menerima Berita Acara Penyitaan dari Penyidik;
  - Bahwa pada saat dilakukan Pemeriksaan oleh Penyidik Kejaksaan Tinggi Lampung saksi diperiksa kapasitas saksi terkait tandatangan Pengelolaan Dipa selaku Plt Kepala Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman Kabupaten Lampung Utara tahun 2019 dan 2020;
  - bahwa atas keterangan Saksi termohon, pemohon menyatakan akan menanggapi dalam kesimpulan
3. Yustian Adhinata, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa saksi pernah diperiksa di Kejaksaan Tinggi Lampung sebagai saksi dalam kasus pemohon sebanyak 2 (dua) kali;
  - Bahwa saksi diperiksa dalam keadaan bebas tanpa tekanan;
  - Bahwa saksi mengetahui terkait apa yang dituduhkan kepada Pemohon yakni diduga melakukan Tindak Pidana Korupsi;
  - Bahwa Pemohon ajukan Praperadilan karena ditetapkan sebagai tersangka terkait dugaan korupsi kegiatan Perumahan dan Pemukiman tahun 2017 sampai dengan 2020;
  - Berita Acara Pemeriksaan tersebut saksi baca sendiri dan saksi tandatangani tidak dibacakan Penyidik
  - Bahwa pada saat dilakukan pemeriksaan sebagai saksi oleh Kejaksaan Tinggi Lampung saksi hanya membawa terkait SK Jabatan saksi saja dan saksi serahkan kepada Penyidik;
  - Bahwa Pada saat dilakukan Pemeriksaan oleh Penyidik Kejaksaan Tinggi Lampung saya diperiksa kapasitas sebagai Kuasa Bendahara Umum Daerah;
  - bahwa atas keterangan Saksi termohon, pemohon menyatakan akan menanggapi dalam kesimpulan;

Halaman 35 dari 78 Putusan Nomor 3/Pid.Pra/2023/PN Kbu

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa selain mengajukan 3 (tiga) orang saksi, termohon juga menghadirkan 2 (dua) orang ahli yaitu:

1. Erwinta Marius, Ak.,M.M, memberikan keterangan dibawah sumpah antara lain:
  - Bahwa ahli dihadirkan dalam perkara ini karena saat itu ahli diminta sebagai Auditor Kerugian Keuangan Negara Kantor Keuangan Publik yang diminta oleh Kejaksaan Tinggi Lampung terkait salah satu kegiatan proyek yang ada pada Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman Kabupaten Lampung Utara;
  - Bahwa saat itu Ahli diminta pendapat terkait kegiatan tersebut dengan metode Tanya jawab yakni Penyidik bertanya dan saya menjawab atau memberikan pendapat berdasarkan keilmuan Ahli;
  - Bahwa melakukan audit dalam kegiatan tersebut dari tahun 2017 sampai dengan 2020 terdapat kerugian negara;
  - Bahwa ahli mengaudit berdasarkan Surat Tugas KAP Drs. Chaeroni & Rekan sebagai tindak lanjut dari Surat Kejaksaan Tinggi Lampung kepada Kantor Kami;
  - Bahwa Sebelumnya saya pernah diminta audit terkait kerugian keuangan Negara diberbagai daerah;
  - Bahwa hasil audit tersebut kami serahkan kepada yang meminta dalam hal ini Kejaksaan Tinggi Lampung dan kami tidak laporkan hasil audit tersebut ke Kantor BPK;
  - Bahwa sampai saat ini belum ada petunjuk teknisnya akuntan publik wajib melaporkan hasil auditnya kepada BPK;
  - Bahwa dari hasil audit kami adanya kerugian keuangan Negara dari kegiatan tersebut yakni dari prosesnya yang tidak sesuai dengan pertauran yang berlaku;
  - Bahwa Kantor kami hanya menghitung atau audit terkait kerugian Negara tidak menentukan seseorang bersalah atau tidak;
  - Bahwa selama audit, kami mendapatkan data atau dokumen dukung dari dokumen-dokumen yang diberikan Kejaksaan Tinggi Lampung;
  - Bahwa Ahli dalam melakukan audit kerugian Negara menggunakan metodologi penghitungan sesuai standar BPK;
  - Bahwa atas keterangan Ahli termohon, pemohon menyatakan akan menanggapi dalam kesimpulan.
2. Muhammad Fajuri, S.T.,M.M, memberikan keterangan dibawah sumpah antara lain:

Halaman 36 dari 78 Putusan Nomor 3/Pid.Pra/2023/PN Kbu

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ahli dihadirkan dalam perkara ini karena ahli sebagai pegawai LKPP yakni Lembaga Pemerintah yang mengatur kebijakan barang dan jasa yang sumber dananya dari APBN atau APBD;
- Bahwa dasar kami melakukan hal tersebut yakni Peraturan Presiden, yang dahulunya kewenangan tersebut ada di Bapenas dan sekarang beralih ke LKPP;
- Bahwa pernah diminta Kejaksaan Tinggi Lampung untuk memberikan keterangan sebagai ahli pada kegiatan di Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman Kabupaten Lampung Utara yakni terkait prosedur konsultasi dan pengadaan barang dan jasa;
- Bahwa sebelumnya saya pernah memberikan keterangan sebagai ahli dipersidangan terkait konsultasi barang dan jasa yang merugikan keuangan negara;
- Bahwa permintaan tersebut ditujukan kepada LKPP dan ahli selaku ahli untuk memberikan keterangan dari lembaga tersebut;
- Bahwa bila dalam suatu kegiatan ada prosedur yang tidak sesuai dan merugikan keuangan Negara tentu masuk dalam perbuatan melawan hukum;
- Bahwa PPK termasuk pelaku barang dan jasa, Pokja dan pengadaan yang diatur di Peraturan Pemerintah Nomor 7 tahun 2020 yakni tugas PPK terkait barang dan jasa dari Pemerintah;
- Bahwa ahli mendapatkan data atau dokumen dukung dari dokumen-dokumen yang diberikan Penyidik dan setelah melakukan pemeriksaan terdapat perbuatan melawan hukum;
- Bahwa produk yang kami keluarkan hanya pendapat saja tidak membuat laporan hanya jawaban di dalam Berita Acara Pemeriksaan;

Menimbang bahwa atas keterangan Ahli termohon, pemohon menyatakan akan menanggapi dalam kesimpulan;

Menimbang, bahwa kedua belah pihak telah menyampaikan kesimpulannya pada tanggal 5 Januari 2024;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini maka segala sesuatu yang relevan dan termuat dalam Berita Acara Persidangan maka dianggap telah termuat dan menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut dalam permohonannya;

Halaman 37 dari 78 Putusan Nomor 3/Pid.Pra/2023/PN Kbu

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa sebagaimana yang diatur di dalam Pasal 82 ayat (1) huruf b Undang-Undang RI Nomor 8 tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, hakim mendengarkan keterangan baik dari tersangka dalam hal ini pemohon dan dari pejabat yang berwenang, dalam perkara ini adalah termohon;

Menimbang bahwa selanjutnya hakim akan mempertimbangkan terkait dengan permohonan pemohon sebagai bagian dari keterangan pemohon atau tersangka dan jawaban termohon sebagai bagian dari keterangan pejabat yang berwenang;

Menimbang, bahwa keterangan dari tersangka atau pemohon dalam perkara ini dapat dicermati melalui surat permohonan dari Pemohon yang menerangkan dalam permohonan dan replik atau tanggapan atas jawaban termohon, yang pada pokoknya:

1. Bahwa Pemohon telah ditetapkan sebagai Tersangka oleh Termohon dalam perkara dugaan Tindak Pidana Korupsi kegiatan jasa Konsultasi Perencanaan Pada Bidang Perumahan T.A 2017, 2018, 2019 dan tahun 2020 pada Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman Kabupaten Lampung Utara yang disangka melanggar Kesatu Primair : Pasal 2 ayat (1) Jo Pasal 18 UU No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan UU No. 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP, Subsidiair : Pasal 3 Jo Pasal 18 UU No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan UU No. 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP;
2. Bahwa terkait dengan proses hukum terhadap Pemohon hingga ditetapkan sebagai Tersangka berdasarkan Surat Penetapan Tersangka an. Wahyudi Praja Mukti, S.E.,M.Si. Bin Sabirin Erya Nunyai Nomor : Print-08/L.8/Fd/12/2023 tanggal 04 Desember 2023, Termohon telah menerbitkan Surat Perintah Penyidikan Kepala Kejaksaan Tinggi Lampung Nomor : Prin-01/L.8/Fd.1/01/2023 tanggal 19 Januari 2023 dan Surat Perintah Penyidikan Kepala Kejaksaan Tinggi Lampung Nomor : Print-01.a/L.8/Fd/05/2023 tanggal 11 Mei 2023;

Halaman 38 dari 78 Putusan Nomor 3/Pid.Pra/2023/PN Kbu





3. Bahwa Termohon tidak mempunyai mewenangan untuk melakukan penyidikan terhadap pemohon, menggunakan hasil dari audit yang dilakukan oleh *auditor independen*;
4. Bahwa dengan status Pemohon sebagai ASN, sudah seharusnya termohon dalam menetapkan pemohon sebagai tersangka, didasarkan pada mekanisme yang sudah diatur dalam peraturan perundang-undangan terkait;
5. Bahwa berdasarkan uraian dalam dasar hukum pemohon pada permohonannya, maka yang menjadi objek permohonan praperadilan dari pemohon adalah proses penyidikan yang bermuara pada penetapan status tersangka pada diri pemohon;

Menimbang bahwa selanjutnya berdasarkan objek permohonan tersebut Tersangka dalam hal ini pemohon, menyatakan alasan permohonannya sebagaimana yang tertuang baik dalam permohonan maupun dalam tanggapan atas jawaban Termohon yang pada pokoknya:

1. Bahwa Termohon menetapkan Pemohon sebagai Tersangka karena untuk kepentingan penyidikan dalam perkara dugaan tindak pidana korupsi kegiatan jasa Konsultasi Perencanaan Pada Bidang Perumahan T.A 2017, 2018, 2019 dan tahun 2020 pada Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman Kabupaten Lampung Utara yang disangka melanggar Kesatu Primair : Pasal 2 ayat (1) Jo Pasal 18 UU No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah dirubah dan ditambah dengan UU No. 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP, Subsidiair : Pasal 3 Jo Pasal 18 UU No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah dirubah dan ditambah dengan UU No. 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP, yang mana timbul pertanyaan kapan TERMOHON memperoleh minimal 2 (dua) alat bukti sebagaimana dimaksud dalam pasal 183 KUHP Jo Pasal 184 KUHP, dengan mengingat pemeriksaan PEMOHON atas nama. **WAHYUDIPRAJA MUKTI BIN SABIRIN ERYA NUNYAI** yang telah ditetapkan sebagai Tersangka oleh TERMOHON dengan Surat Penetapan Tersangka Nomor : Print-08/L.8/Fd/12/2023 tanggal 04 Desember 2023;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa Termohon memperpanjang Penyidikan sejak terbitnya Surat Perintah Penyidikan Kepala Kejaksaan Tinggi Lampung Nomor : Prin-01/L.8/Fd.1/01/2023 tanggal 19 Januari 2023 diperpanjang dengan Surat Perintah Penyidikan Kepala Kejaksaan Tinggi Lampung Nomor : Print-01.a/L.8/Fd/05/2023 tanggal 11 Mei 2023 melebihi waktu selama 30 hari, dimana penetapan tersangka terhadap Pemohon oleh Termohon sejak perpanjangan penyidikan dengan Surat Perintah Penyidikan Kepala Kejaksaan Tinggi Lampung Nomor : Print-01.a/L.8/Fd/05/2023 tanggal 11 Mei 2023, hampir 8 (delapan) bulan waktu yang diperlukan Termohon untuk menetapkan Pemohon sebagai Tersangka dan jika dihitung sejak awal terbitnya terbitnya Surat Perintah Penyidikan Kepala Kejaksaan Tinggi Lampung Nomor : Prin-01/L.8/Fd.1/01/2023 tanggal 19 Januari 2023 sampai dengan penetapan Pemohon sebagai Tersangka melalui Surat Penetapan Tersangka Nomor : Print-08/L.8/Fd/12/2023 tanggal 04 Desember 2023 maka waktu yang diperlukan Termohon untuk menetapkan Termohon sebagai Tersangka selama 12 (dua belas) bulan. Hal tersebut bertentangan dengan PER-039/A/JA/10/2010 tanggal 29 Oktober 2010 tentang Tata Kelola Administrasi dan Teknis Penanganan Perkara Tindak Pidana Khusus sebagaimana telah diperbaharui Nomor : PER-17/A/JA/07/2014
3. Bahwa Pemohon hanya pernah dipanggil oleh Termohon selama masa penyidikan sebagai saksi melalui surat Nomor : SP-233/L.8.5/Fd/05/2023 tanggal 05 Mei 2023 hal Panggilan Pemeriksaan Saksi Atas Nama WAHYUDIPRAJA MUKTI dan baru 7 (tujuh) bulan kemudian ditetapkan sebagai tersangka dengan Surat Penetapan Tersangka Nomor : Print-08/L.8/Fd/12/2023 tanggal 04 Desember 2023 tanpa pernah dipanggil secara sah sebagai calon tersangka oleh Termohon;
4. Pemohon adalah Aparatur Sipil Negara pada Pemerintah Kabupaten Lampung Utara, yang menjabat sebagai Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) Tahun 2017 s/d 2020 dan PPK tahun 2018 s/d 2020 kegiatan Konsultasi Perencanaan Pada Bidang Perumahan T.A 2017, 2018, 2019 dan tahun 2020 pada Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman Kabupaten Lampung Utara, dimana karena Pemohon merupakan ASN maka berlaku pula Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23

Halaman 40 dari 78 Putusan Nomor 3/Pid.Pra/2023/PN Kbu

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah Jo Undang-Undang Nomor 30  
Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan

5. Bahwa Termohon tidak memenuhi ketentuan Pasal 384 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah karena lebih dari 11 (sebelas) bulan Termohon tidak menjalankan kewajibannya untuk memberitahukan kepada Kepala Daerah/Bupati Kabupaten Lampung Utara atas adanya Penyidikan pada diri Pemohon.
6. Bahwa Pemohon sebagai seorang Aparatur Sipil Negara Telah Dituduh diduga melakukan penyalahgunaan kewenangan dalam kegiatan Konsultasi Perencanaan Pada Bidang Perumahan T.A 2017, 2018, 2019 dan tahun 2020 pada Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman Kabupaten Lampung Utara, dimana Pemohon belum pernah diperiksa oleh Inspektorat Kabupaten Lampung Utara atas dugaan melakukan penyalahgunaan kewenangan dalam kegiatan Konsultasi Perencanaan Pada Bidang Perumahan T.A 2017, 2018, 2019 dan tahun 2020 pada Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman Kabupaten Lampung Utara, selain itu belum pernah melakukan koordinasi dengan Aparat Pengawas Internal Pemerintah atau lembaga pemerintah nonkementerian yang membidangi pengawasan di Kabupaten Lampung Utara sebagaimana yang diamanatkan pada Pasal 385 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah, yang mana tindakan Termohon/Penyidik terdapat CACAT PROSEDURAL dan CACAT FORMAL atas tindakan Termohon;

Menimbang bahwa setelah mencermati pokok-pokok permohonan dari pemohon tersebut, maka hakim dapat menyimpulkan bahwa objek praperadilan yang dimohonkan oleh pemohon yakni terkait penetapan tersangka terhadap pemohon yang dilakukan oleh termohon, dengan dua dalil utama yakni:

1. Prosedur penyidikan yang bermuara pada penetapan pemohon sebagai tersangka bertentangan dengan PER-039/A/JA/10/2010 tanggal 29 Oktober 2010 tentang Tata Kelola Administrasi dan Teknis Penanganan Perkara Tindak Pidana Khusus sebagaimana telah diperbaharui Nomor : PER-17/A/JA/07/2014 karena melebihi waktu yang ditentukan dalam aturan tersebut serta bertentangan dengan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 21/PUU-XII/2014 tanggal 28 April 2015 yang inti Amarnya pada Angka 1 telah mensyaratkan bahwa Penetapan seseorang sebagai Tersangka haruslah memenuhi bukti permulaan yang cukup yaitu minimal

Halaman 41 dari 78 Putusan Nomor 3/Pid.Pra/2023/PN Kbu

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adanya dua alat bukti yang cukup sebagaimana termuat dalam pasal 184 ayat (1) KUHP dan disertai dengan pemeriksaan calon tersangkanya, dimana pemohon tidak pernah diperiksa sebagai calon tersangka;

2. Bahwa termohon tidak mempunyai kewenangan untuk melakukan penyidikan terhadap pemohon, menggunakan hasil dari audit yang dilakukan oleh *auditor independen* dan dengan status pemohon sebagai ASN Pemerintahan daerah prosedur penyidikan yang dilakukan oleh Termohon bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah serta Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan karena Termohon dalam menetapkan Pemohon sebagai tersangka tidak pernah melaporkan proses penyidikan terhadap Pemohon kepada Kepala Daerah sebagaimana yang diatur dalam pasal 384 Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan tidak pernah berkoordinasi dengan Aparatur Pengawas Internal Pemerintahan sebagaimana yang diatur dalam Pasal 385 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah .

Menimbang, bahwa setelah mencermati jawaban serta duplik atau tanggapan atas replik pemohon dari Termohon sebagai pejabat berwenang sebagaimana Pasal 82 ayat (1) huruf b KUHP, maka keterangan-keterangan tersebut pada pokoknya adalah:

- Bahwa perlu diingat dan dipahami oleh Pemohon, Termohon menetapkan Pemohon sebagai tersangka telah sesuai dengan prosedur sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 1 angka 14 KUHP sedangkan penetapan Pemohon sebagai tersangka berdasarkan Surat Perintah Penyidikan dari Kepala Kejaksaan Tinggi Lampung Nomor : Print-01/L.8/Fd.1/01/2023 tanggal 19 Januari 2023, Surat Perintah Penyidikan Nomor : Print-01.a/L.8/Fd/05/2023, tanggal 11 Mei 2023.
- Berdasarkan pertimbangan dalam Surat Perintah Penyidikan tersebut, dapat dimaknai dikarenakan perbuatannya atau keadaannya berdasarkan bukti permulaan, patut diduga bahwa WAHYUDI PRAJAMUKTI, SE., M.Si Bin SABIRIN ERYA NUNYAI sebagai pelaku tindak pidana korupsi melanggar Pasal 2 ayat (1) atau Pasal 3 UU Nomor 31 Tahun 1999 jo UU Nomor 20

Halaman 42 dari 78 Putusan Nomor 3/Pid.Pra/2023/PN Kbu

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHP (*Vide* Pasal 1 butir 14 KUHP).

- Bahwa ketentuan dalam KUHP tidak memberikan penjelasan mengenai batasan jumlah dari frasa bukti permulaan. Berbeda dengan Undang-undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang mengatur secara jelas batasan jumlah alat bukti, yaitu minimal 2 (dua) alat bukti, seperti yang ditentukan dalam Pasal 44 Ayat 2 yang menyatakan, *bukti permulaan yang cukup dianggap telah ada apabila telah ditemukan sekurang-kurangnya 2 (dua) alat bukti.....* dst. Satu-satunya pasal yang menentukan batas minimum bukti adalah dalam Pasal 183 KUHP yang menyatakan, *"Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya 2 (dua) alat bukti yang sah"....*dst. Oleh karena itu berdasarkan uraian tersebut maka frasa bukti permulaan harus ditafsirkan sekurang-kurangnya 2 (dua) alat bukti yang termuat dalam Pasal 184 KUHP dan disertai dengan pemeriksaan orang yang berpotensi sebagai tersangka.
- Bahwa selama penyidikan berlangsung telah didengar keterangan Saksi sebanyak 50 orang, Keterangan Ahli sebanyak 2 orang, juga alat bukti surat berupa laporan Hasil Audit dalam Rangka Penghitungan Kerugian Negara atas Dugaan Tindak Pidana Korupsi dalam Program Penanggulangan Kemiskinan Terpadu Kegiatan Jasa Konsultasi Perencanaan Bidang Perumahan Dinas Perumahan dan Permukiman Kabupaten Lampung Utara yang dananya bersumber dari APBD Tahun Anggaran 2017, 2018, 2019 dan tahun 2020, dari Audit Independen Akuntan Publik, Drs. CHAERONI & REKAN Nomor : Li.23/MCI-KKTL/1110 tanggal 10 Nopember 2023, yang ditandatangani oleh Drs. Moch. CHAERONI, Ak.CA, BKP, CPA, NRAP : AP.0163, yang hasilnya menerangkan telah terjadi kerugian keuangan negara sejumlah Rp.1.751.088.007,00 (satu milyar tujuh ratus lima puluh satu juta delapan puluh delapan ribu tujuh rupiah) dan alat bukti surat lainnya. Bahwa memperhatikan uraian tersebut diatas, maka jelas kiranya tindakan penyidikan dan penetapan Tersangka WAHYUDI PRAJAMUKTI, SE., M.Si Bin SABIRIN ERYA NUNYAI yang dilakukan Termohon telah memenuhi 2 (dua) alat bukti sah sebagaimana disyaratkan dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor : 21/PUU-XII/2014 Tanggal 28 April 2015.





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Termohon sebelum melakukan tindakan penyidikan, terlebih dahulu dilakukan tindakan penyelidikan berdasarkan Surat Perintah Penyelidikan Kepala Kejaksaan Tinggi Lampung Nomor : Print-06/L.8/Fd.1/06/2022 tanggal 03 Juni 2022, Surat Perintah Penyelidikan Kepala Kejaksaan Tinggi Lampung Nomor : Print-06.a/L.8/Fd.1/11/2022 tanggal 14 November 2022.
- Bahwa dengan merujuk pada ketentuan Pasal 1 butir 14 KUHAP bahwa yang dimaksud dengan tersangka adalah seseorang yang karena perbuatannya atau keadaannya berdasarkan bukti permulaan patut diduga sebagai pelaku tindak pidana. Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka tindakan Termohon melakukan penyidikan adalah sah menurut ketentuan perundang-undangan, dan *dalil pemohon yang menyebutkan bahwa Termohon melakukan tindakan penyalahgunaan wewenang atau Abuse of Power adalah tidak benar.*
- Bahwa sesuai uraian jawaban Termohon mengenai masalah penetapan tersangka tidak sah dan tidak mempunyai bukti permulaan yang cukup, penyalahgunaan wewenang atau *Abuse of Power*, maka terhadap dalil-dalil dan alasan Pemohon tersebut tidak berdasarkan argumen yuridis, sehingga oleh karenanya harus ditolak;
- Bahwa termohon tetap memiliki kewenangan untuk menggunakan kantor auditor public dalam menghitung kerugian keuangan negara, karena hal tersebut telah diatur dalam pada Penjelasan Pasal 32 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;
- Bahwa terkait dengan pemenuhan ketentuan yang ada dalam peraturan perundang-undangan mengenai status Pemohon sebagai ASN, dapat diketahui bahwa Pemohon sebagai Tersangka dalam perkara ini disangkakan dengan Pasal Primair Pasal 2 ayat (1) jo Pasal 18 Undang Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang Undang Hukum Pidana. Subsidiar Pasal 3 jo Pasal 18 Undang Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang Undang

Halaman 44 dari 78 Putusan Nomor 3/Pid.Pra/2023/PN Kbu

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo pasal 55 ayat (1) Ke-1 Kitab Undang Undang Hukum Pidana jo pasal 64 ayat (1) Kitab Undang Undang Hukum Pidana. Sehingga dalam hal ini ancaman Pidana yang disangkakan terhadap tersangka (pemohon) adalah Hukuman Pidana Mati atau Pidana penjara paling lama 20 Tahun, sehingga didalam hal ini sesuai ketentuan Dalil pemohon tersebut tidak beralasan dan tidak memiliki dasar yang kuat.

Menimbang bahwa setelah mencermati secara seksama jawaban dari termohon yang merupakan keterangan dari pejabat yang berwenang, maka hakim dapat menyimpulkan beberapa dalil utama dari termohon, antara lain:

1. Bahwa terbitnya Surat Perintah Penyidikan yang kemudian dilengkapi dengan penetapan pemohon sebagai tersangka didasari adanya tindakan penyelidikan berdasarkan Surat Perintah Penyelidikan Kepala Kejaksaan Tinggi Lampung Nomor : Print-06/L.8/Fd.1/06/2022 tanggal 03 Juni 2022, Surat Perintah Penyelidikan Kepala Kejaksaan Tinggi Lampung Nomor : Print-06.a/L.8/Fd.1/11/2022 tanggal 14 November 2022, yang dapat dimaknai dikarenakan perbuatannya atau keadaannya berdasarkan bukti permulaan, patut diduga bahwa WAHYUDI PRAJAMUKTI, SE., M.Si Bin SABIRIN ERYA NUNYAI sebagai pelaku tindak pidana korupsi melanggar Pasal 2 ayat (1) atau Pasal 3 UU Nomor 31 Tahun 1999 jo UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHP (Vide Pasal 1 butir 14 KUHP), karena selama penyidikan berlangsung telah didengar keterangan Saksi sebanyak 50 orang, Keterangan Ahli sebanyak 2 orang, juga alat bukti surat berupa laporan Hasil Audit dalam Rangka Penghitungan Kerugian Negara atas Dugaan Tindak Pidana Korupsi dalam Program Penanggulangan Kemiskinan Terpadu Kegiatan Jasa Konsultasi Perencanaan Bidang Perumahan Dinas Perumahan dan Permukiman Kabupaten Lampung Utara yang dananya bersumber dari APBD Tahun Anggaran 2017, 2018, 2019 dan tahun 2020, dari Audit Independen Akuntan Publik, Drs. CHAERONI & REKAN Nomor : Li.23/MCI-KKTL/1110 tanggal 10 Nopember 2023, yang ditandatangani oleh Drs. Moch. CHAERONI, Ak.CA, BKP, CPA, NRAP : AP.0163, yang hasilnya menerangkan telah terjadi kerugian

Halaman 45 dari 78 Putusan Nomor 3/Pid.Pra/2023/PN Kbu

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keuangan negara sejumlah Rp.1.751.088.007,00 (satu milyar tujuh ratus lima puluh satu juta delapan puluh delapan ribu tujuh rupiah) dan alat bukti surat lainnya;

2. Bahwa Termohon memiliki kewenangan untuk menggunakan auditor public dalam menghitung kerugian keuangan negara, dikarenakan hal tersebut sudah diatur dalam Undang-Undang mengenai pemberantasan tindak pidana korupsi;
3. Bahwa terkait dengan alasan pemohon yang menyatakan seharusnya Pemeriksaan yang dilakukan terhadap Pemohon diberitahukan kepada Kepala Daerah/Bupati Lampung Utara terlebih dahulu dan Penanganannya seharusnya ditangani oleh Inspektorat Kabupaten Lampung selaku Aparat Pengawas Internal Pemerintah di Kabupaten Lampung Utara, Pemohon telah salah didalam membaca ketentuan Peraturan Perundang-undangan dimana didalam Ketentuan Pasal 384 Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang pemerintahan daerah sebagai mana diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah karena Pemohon sebagai Tersangka dalam perkara ini disangkakan dengan Pasal Primair Pasal 2 ayat (1) jo Pasal 18 Undang Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang Undang Hukum Pidana. Subsidiar Pasal 3 jo Pasal 18 Undang Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo pasal 55 ayat (1) Ke-1 Kitab Undang Undang Hukum Pidana jo pasal 64 ayat (1) Kitab Undang Undang Hukum Pidana. Sehingga dalam hal ini ancaman Pidana yang disangkakan terhadap tersangka (pemohon) adalah Hukuman Pidana Mati atau

Halaman 46 dari 78 Putusan Nomor 3/Pid.Pra/2023/PN Kbu

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pidana penjara paling lama 20 Tahun, sehingga didalam hal ini sesuai ketentuan Dalil pemohon tersebut tidak beralasan dan tidak memiliki dasar yang kuat.

4. Bahwa berkaitan dengan Pemohon merasa seharusnya pemeriksaannya dan penanganannya dilakukan oleh Inspektorat selaku Aparat Pengawas Internal Pemerintah di Kabupaten Lampung Utara, hal ini juga tidak berdasar dan pemohon telah salah didalam menafsirkan dan mengartikan ketentuan yang ada didalam Pasal 385 UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana diubah dengan UU Nomor 9 Tahun 2015 tentang perubahan Kedua atas UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Bahwa telah jelas didalam ketentuan Pasal tersebut salah satunya didalam Ayat (4) menyatakan sebagai berikut : “..... Jika berdasarkan hasil pemeriksaan ditemukan bukti adanya penyimpangan yang bersifat administrasi, proses lebih lanjut diserahkan kepada Aparat Pengawas Internal Pemerintah.....” Jika dari ketentuan diatas dibaca secara seksama dan jeli oleh Pemohon, maka disitu dapat diketahui bahwa terhadap Inspektorat selaku APIP dalam tugasnya hanya melakukan pemeriksaan terkait dengan soal-soal yang berkaitan dengan permasalahan administratif, bukan yang berkaitan dengan permasalahan Tindak Pidana, baik Tindak Pidana Umum maupun dalam hal ini Tindak Pidana Korupsi.

Menimbang, bahwa Pemohon untuk membuktikan dalil permohonan telah mengajukan surat bukti bertanda P-1 sampai dengan P-12 dan 1 (satu) orang Ahli yaitu ahli Dr. Satria Prayoga SH. M.H.,

Menimbang, bahwa Termohon untuk membuktikan dalil bantahannya telah mengajukan surat bukti bertanda T-1 sampai dengan T-20 disertai dengan 3 (tiga) orang saksi yakni saksi Herulianto, Dian Andrians Nadirsyah, Yustian Adhinata, dan 2 (dua) orang ahli yaitu ahli Muhammad Fajuri S.T., M.M, dan Ahli Erwinta Marius, Ak., M.M;

Menimbang, bahwa Pemohon di dalam petitum permohonannya pada angka 1 memohon agar permohonan pemohon praperadilan dikabulkan untuk seluruhnya, terhadap petitum angka 1 tersebut baru dapat dikabulkan setelah Hakim mempertimbangkan petitum-petitum yang lain yang diajukan di dalam permohonan pemohon;

Halaman 47 dari 78 Putusan Nomor 3/Pid.Pra/2023/PN Kbu

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa terhadap objek tidak sahnya penetapan tersangka pemohon dalam petitumnya memohon agar Menyatakan adalah Surat Perintah Penyidikan Kepala Kejaksaan Tinggi Lampung Nomor : Print-01/L.8/Fd.1/01/2023 tanggal 19 Januari 2023 dan diperpanjang dengan Surat Perintah Penyidikan Kepala Kejaksaan Tinggi Lampung Nomor : Print-01.a/L.8/Fd/05/2023 tanggal 11 Mei 2023 tentang Dugaan Tindak Pidana Korupsi kegiatan jasa Konsultasi Perencanaan Pada Bidang Perumahan T.A 2017, 2018, 2019 dan tahun 2020 pada Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman Kabupaten Lampung Utara serta Surat Penetapan Tersangka Nomor : Print-08/L.8/Fd/12/2023 tanggal 04 Desember 2023 Tidak Sah karena melanggar ketentuan KUHAP dan Cacat Hukum;

Menimbang bahwa setelah diteliti dan dicermati terhadap petitum tersebut dapat diketahui bahwa objek praperadilan yang diajukan oleh Pemohon adalah tidak sahnya penetapan tersangka oleh Termohon sebagaimana yang telah disebutkan sebelumnya, yang kemudian hakim menyimpulkan bahwa petitum lainnya bergantung pada dikabulkan atau tidaknya petitum terkait objek praperadilan tersebut;

Menimbang bahwa terhadap petitum mengenai tidak sahnya penetapan tersangka oleh termohon terhadap pemohon, hakim mempertimbangkan berdasarkan putusan Mahkamah Konstitusi (MK) bernomor 21/PUU-XII/2014 syarat penetapan tersangka dapat diketahui yakni sekurang-kurangnya dua alat bukti sesuai Pasal 184 KUHAP disertai pemeriksaan calon tersangkanya. Hal tersebut dikarenakan Penetapan tersangka sebagai objek praperadilan memang belum diakomodir dalam KUHAP sehingga untuk menentukan sah atau tidak penetapan tersangka sudah seharusnya didasari pada putusan Mahkamah Konstitusi (MK) bernomor 21/PUU-XII/2014;

Menimbang bahwa selain putusan Mahkamah Konstitusi (MK) bernomor 21/PUU-XII/2014, Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 tahun 2016 tentang Larangan peninjauan Kembali putusan praperadilan, juga mengatur berdasarkan Pasal 2 ayat (2) bahwa Pemeriksaan Praperadilan terhadap permohonan tentang tidak sahnya penetapan tersangka hanya menilai aspek formil, yaitu apakah ada paling sedikit 2 (dua) alat bukti yang sah dan tidak memasuki materi perkara.

Menimbang bahwa terhadap 2 (dua) norma tersebut pada dasarnya dapat ditafsirkan sebagai norma yang saling melengkapi, dimana Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 21/PUU-XII/2014 yang mensyaratkan penetapan

Halaman 48 dari 78 Putusan Nomor 3/Pid.Pra/2023/PN Kbu

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersangka yakni sekurang-kurangnya dua alat bukti sesuai Pasal 184 KUHAP disertai pemeriksaan calon tersangkanya, serta Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 tahun 2016 yang mengatur bahwa Pemeriksaan Praperadilan terhadap permohonan tentang tidak sahnya penetapan tersangka hanya menilai aspek formil, yaitu apakah ada paling sedikit 2 (dua) alat bukti yang sah dan tidak memasuki materi perkara;

Menimbang bahwa berdasarkan dua norma tersebut hal yang lebih kongkrit untuk diketahui adalah sejauh mana aspek formil ditetapkan 2 (dua) alat bukti dapat dinilai dalam forum pra peradilan ? apakah penilaian yang dilakukan bersifat kuantitatif ataukah penilaian kualitatif juga dapat dilakukan ?. bahwa untuk menjawab pertanyaan tersebut maka pengadilan perlu untuk menafsirkan norma awal dimana penetapan tersangka dapat menjadi objek pra peradilan, dalam hal ini Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 21/PUU-XII/2014;

Menimbang bahwa setelah hakim memperhatikan secara seksama Putusan MK, bahwa tafsir Mahkamah Konstitusi sebagaimana pada poin 3.14 Putusan MK Nomor 21/PUU-XII/2014 berkenaan mengenai penggunaan 2 (dua) alat bukti tersebut, merupakan bagian dari pengujian frasa “bukti permulaan”, “bukti permulaan yang cukup”, dan “bukti yang cukup”, dalam Pasal 1 angka 14, Pasal 17, dan Pasal 21 ayat (1) KUHAP.

Menimbang bahwa sedangkan terkait dengan Penetapan tersangka sebagai bagian dari Objek praperadilan merupakan tafsir Mahkamah Konstitusi terhadap Pasal 77 huruf a KUHAP, yang ditafsirkan bertentangan dengan UUD 1945 apabila tidak dimaknai mencakup sah atau tidak sahnya penetapan tersangka, penggeledahan, penyitaan, dan pemeriksaan surat.

Menimbang bahwa dalam point 3.16 Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 21/PUU-XII/2014, mahkamah konstitusi memberikan beberapa poin pertimbangan yang menjadi landasan sehingga penetapan tersangka berlandaskan hukum untuk masuk dalam objek praperadilan. Adapun berdasarkan poin-poin pertimbangan tersebut, dapat ditarik prinsip-prinsip yang melatarbelakangi mengapa penetapan tersangka merupakan bagian dari objek praperadilan, antara lain:

1. bahwa KUHAP sebagai hukum formil dalam proses peradilan pidana di Indonesia telah merumuskan sejumlah hak tersangka/terdakwa sebagai pelindung terhadap kemungkinan pelanggaran hak asasi manusia.
2. Sistem yang dianut dalam KUHAP adalah akusatur, yaitu tersangka atau terdakwa diposisikan sebagai subjek manusia yang mempunyai harkat, martabat, dan kedudukan yang sama di hadapan hukum. Dalam rangka

Halaman 49 dari 78 Putusan Nomor 3/Pid.Pra/2023/PN Kbu

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



melindungi hak tersangka atau terdakwa, KUHP memberikan mekanisme kontrol terhadap kemungkinan tindakan sewenang-wenang penyidik atau penuntut umum melalui pranata praperadilan.

3. Praperadilan terhadap penetapan tersangka merupakan bagian dari penerapan system *check and balance* dan prinsip *due process of law* secara utuh. Pertimbangan ini muncul karena menurut Mahkamah menilai, tanpa adanya wewenang praperadilan untuk menilai keabsahan alat bukti dan tidak menerapkan prinsip pengecualian (*exclusionary*) atas alat bukti yang diperoleh secara tidak sah seperti di Amerika Serikat.
4. Praperadilan tidak dapat lagi hanya terjebak hanya pada hal-hal yang bersifat formal dan sebatas masalah administrasi sehingga jauh dari hakikat keberadaan pranata praperadilan.
5. Prinsip kehati-hatian haruslah dipegang teguh oleh penegak hukum dalam menetapkan seseorang menjadi tersangka.
6. Maksud dan tujuan yang hendak ditegakkan dan dilindungi dalam proses praperadilan adalah tegaknya hukum dan perlindungan hak asasi manusia sebagai tersangka/terdakwa dalam pemeriksaan penyidikan dan penuntutan
7. Penetapan tersangka adalah bagian dari proses penyidikan yang di dalamnya kemungkinan terdapat tindakan sewenang-wenang dari penyidik yang termasuk dalam perampasan hak asasi seseorang
8. Penetapan tersangka adalah bagian dari proses penyidikan yang merupakan perampasan terhadap hak asasi manusia maka seharusnya penetapan tersangka oleh penyidik merupakan objek yang dapat dimintakan perlindungan melalui ikhtiar hukum pranata praperadilan
9. perlindungan terhadap hak tersangka tidak kemudian diartikan bahwa tersangka tersebut tidak bersalah dan tidak menggugurkan dugaan adanya tindak pidana, sehingga tetap dapat dilakukan penyidikan kembali sesuai dengan kaidah hukum yang berlaku secara ideal dan benar.

Menimbang bahwa prinsip-prinsip tersebut diataslah yang kemudian menjadi prinsip dalam pemeriksaan praperadilan dengan objek penetapan tersangka khususnya dalam menilai prosedur yang menjadi dasar adanya suatu penetapan tersangka;

Menimbang, bahwa permohonan praperadilan yang diajukan oleh Pemohon pada pokoknya menyatakan bahwa Penetapan Tersangka atas diri



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon yang dilakukan oleh Termohon adalah tidak sah, dengan alasan sebagai berikut:

1. Prosedur penyidikan yang bermuara pada penetapan pemohon sebagai tersangka bertentangan dengan PER-039/A/JA/10/2010 tanggal 29 Oktober 2010 tentang Tata Kelola Administrasi dan Teknis Penanganan Perkara Tindak Pidana Khusus sebagaimana telah diperbaharui Nomor : PER-17/A/JA/07/2014 karena melebihi waktu yang ditentukan dalam aturan tersebut serta bertentangan dengan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 21/PUU-XII/2014 tanggal 28 April 2015 yang inti Amarnya pada Angka 1 telah mensyaratkan bahwa Penetapan seseorang sebagai Tersangka haruslah memenuhi bukti permulaan yang cukup yaitu minimal adanya dua alat bukti yang cukup sebagaimana termuat dalam pasal 184 ayat (1) KUHP dan disertai dengan pemeriksaan calon tersangkanya, dimana pemohon tidak mengetahui kapan ditemukan 2 (dua) alat bukti yang cukup untuk menetapkan pemohon sebagai tersangka serta pemohon juga tidak pernah diperiksa sebagai calon tersangka;
2. Bahwa termohon tidak mempunyai kewenangan untuk melakukan penyidikan terhadap pemohon, menggunakan hasil dari audit yang dilakukan oleh *auditor independen* dan dengan status pemohon sebagai ASN Pemerintahan daerah prosedur penyidikan yang dilakukan oleh Termohon bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah serta Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan karena Termohon dalam menetapkan Pemohon sebagai tersangka tidak pernah melaporkan proses penyidikan terhadap Pemohon kepada Kepala Daerah sebagaimana yang diatur dalam pasal 384 Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan tidak pernah berkoordinasi dengan Aparatur Pengawas Internal Pemerintahan sebagaimana yang diatur dalam Pasal 385 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;

Menimbang bahwa terhadap 2 (dua) dalil pemohon tersebut, akan dipertimbangkan sebagai berikut:

1. **Prosedur penyidikan yang bermuara pada penetapan pemohon sebagai tersangka bertentangan dengan PER-039/A/JA/10/2010 tanggal 29 Oktober 2010 tentang Tata Kelola Administrasi dan Teknis Penanganan Perkara Tindak Pidana Khusus sebagaimana telah**

Halaman 51 dari 78 Putusan Nomor 3/Pid.Pra/2023/PN Kbu

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



diperbaharui Nomor : PER-17/A/JA/07/2014 karena melebihi waktu yang ditentukan dalam aturan tersebut serta bertentangan dengan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 21/PUU-XII/2014 tanggal 28 April 2015 yang inti Amarnya pada Angka 1 telah mensyaratkan bahwa Penetapan seseorang sebagai Tersangka haruslah memenuhi bukti permulaan yang cukup yaitu minimal adanya dua alat bukti yang cukup sebagaimana termuat dalam pasal 184 ayat (1) KUHAP dan disertai dengan pemeriksaan calon tersangkanya, dimana pemohon tidak mengetahui kapan ditemukan 2 (dua) alat bukti yang cukup untuk menetapkan pemohon sebagai tersangka serta pemohon juga tidak pernah diperiksa sebagai calon tersangka

Menimbang bahwa terhadap hal tersebut, perlu hakim tegaskan bahwa penetapan tersangka sebagai objek praperadilan beserta kriteria pembatalannya memang tidak diatur di dalam KUHAP, namun merupakan tafsir konstitusional dari Pasal 77 KUHAP berdasarkan Putusan MK No. 21/PUU-XII/2014, tertanggal 28 April 2015 dengan pertimbangan prinsip-prinsip sebagaimana yang tertuang dalam point 3.16 Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 21/PUU-XII/2014;

Menimbang bahwa terdapat salah satu prinsip dalam pertimbangan putusan MK No. 21/PUU-XII/2014 yang menyatakan bahwa "Penetapan tersangka adalah bagian dari proses penyidikan yang merupakan perampasan terhadap hak asasi manusia maka seharusnya penetapan tersangka oleh penyidik merupakan objek yang dapat dimintakan perlindungan melalui ikhtiar hukum pranata praperadilan.";

Menimbang bahwa Pemohon mendalilkan proses penyidikan yang dilakukan oleh termohon berpotensi melanggar prinsip kepastian hukum dan hak asasi bagi tersangka karena Perpanjangan waktu penyidikan dapat terus dilakukan tanpa tahu kapan surat perintah penyidikan tersebut berakhir, dimana Surat Penetapan Tersangka Nomor: Print-08/L.8/Fd/12/2023 tanggal 04 Desember 2023 yang menunjukkan lebih dari 50 (lima puluh) hari dari saat terbitnya Surat Perintah Penyidikan Kepala Kejaksaan Tinggi Lampung Nomor : Print-01/L.8/Fd.1/01/2023 tanggal 19 Januari 2023 maka hal ini sangat tidak sesuai dengan ketentuan PER-039/A/JA/10/2010 tanggal 29 Oktober 2010 tentang Tata Kelola Administrasi dan Teknis Penanganan Perkara Tindak Pidana Khusus sebagaimana telah diperbaharui Nomor : PER-17/A/JA/07/2014



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang Bahwa berdasarkan Pasal 422 ayat (1) Peraturan Jaksa Agung Nomor 39/A/JA/10/2010 tanggal 29 Oktober 2010 tentang Tata Kelola Administrasi dan Teknis Penanganan Perkara Tindak Pidana Khusus sebagaimana telah diperbaharui Nomor :PER-017/A/JA/07/2014 yang seharusnya dijadikan Termohon sebagai Standar Operasional Prosedur (SOP) dalam melakukan penyidikan tindak pidana khusus, mengatur bahwa Dalam Surat Perintah Penyidikan yang tidak menyebut identitas tersangka, dalam waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak diterbitkannya Surat Perintah Penyidikan, Kepala Kejaksaan Tinggi atas usul Tim Penyidikan dan saran/pendapat Kepala Seksi Tindak Pidana Khusus harus menemukan dan menetapkan tersangka. Kemudian dalam ayat (2) diatur bahwa Dalam hal sebagaimana dimaksud ayat (1) tidak terpenuhi, maka dalam waktu paling lama 50 (lima puluh) hari sejak diterbitkannya Surat Perintah Penyidikan, Kepala Kejaksaan Tinggi atas usul Tim Penyidikan dan saran/pendapat Kepala Seksi Tindak Pidana Khusus harus sudah menemukan dan menetapkan tersangka;

Menimbang bahwa pemohon mendalilkan bahwa dalam Pasal 422 ayat (3) Peraturan Jaksa Agung Nomor 39/A/JA/10/2010 tanggal 29 Oktober 2010 tentang Tata Kelola Administrasi dan Teknis Penanganan Perkara Tindak Pidana Khusus mengatur bahwa jika penyidik belum juga menemukan dan menetapkan tersangka, maka Tim Penyidik membuat berita acara pendapat yang berisi alasan alasan/kendala yang menyebabkan belum menemukan dan menetapkan tersangka dan Pimpinan dapat mempertimbangkan untuk mengganti/menambah Penyidik dengan menerbitkan Surat Perintah Penyidikan. Selanjutnya ayat (4) juga mengatur bahwa pelaksanaan Surat Perintah Penyidikan sebagaimana dimaksud ayat (3) waktu penyidikan dihitung sebagai awal penyidikan;

Menimbang bahwa pemohon mendalilkan adapun dalam perkara a quo pada Surat Penetapan Tersangka Nomor : Print-08/L.8/Fd/12/2023 tanggal 04 Desember 2023 pada diktum berdasarkan : Surat Perintah Penyidikan Kepala Kejaksaan Tinggi Lampung Nomor : Print-01/L.8/Fd.1/01/2023 tanggal 19 Januari 2023 dan Surat Perintah Penyidikan Kepala Kejaksaan Tinggi Lampung Nomor : Print-01.a/L.8/Fd/05/2023 tanggal 11 Mei 2023 tentang Dugaan Tindak Pidana Korupsi kegiatan jasa Konsultasi Perencanaan Pada Bidang Perumahan T.A 2017, 2018, 2019 dan tahun 2020 pada Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman Kabupaten Lampung Utara, sudah diperpanjang 1 (satu)

Halaman 53 dari 78 Putusan Nomor 3/Pid.Pra/2023/PN Kbu

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kali dengan perpanjangan melebihi waktu 30 (tiga puluh) hari. Jika dikaitkan dengan PERJA, maka terhitung sejak terbitnya Surat Perintah Penyidikan Kepala Kejaksaan Tinggi Lampung Nomor : Print-01/L.8/Fd.1/01/2023 tanggal 19 Januari 2023 maka jangka waktu 50 (lima puluh) hari Termohon harus sudah menemukan dan menetapkan tersangka jika dalam waktu tersebut tidak ditemukan tersangka maka seharusnya Termohon menerbitkan Surat Perintah Penyidikan yang mana pelaksanaan Surat Perintah Penyidikan tersebut dihitung sejak awal penyidikan;

Menimbang bahwa pemohon mendalilkan jika Pemohon ditetapkan sebagai tersangka, seharusnya didasarkan pada Surat Perintah Penyidikan yang diterbitkan sebagai awal penyidikan, bukan Surat Perintah Penyidikan yang terus diperpanjang dengan jangka waktu lebih dari 30 (tiga puluh) hari sehingga Total waktu yang diperlukan Termohon untuk menetapkan Pemohon sebagai Tersangka dengan terbitnya Surat Penetapan Tersangka Nomor : Print-08/L.8/Fd/12/2023 tanggal 04 Desember 2023 adalah selama 11 (sebelas) bulan X 30 hari masa penyidikan yang tentunya telah melebihi 50 (lima puluh) hari sejak diterbitkan;

Menimbang bahwa selain terkait dengan dalil mengenai jangka waktu penerbitan surat penyidikan tersebut Pemohon juga mendalilkan mengenai tidak diketahui kapan penyidik memperoleh 2 (dua) alat bukti yang cukup untuk menetapkan pemohon sebagai tersangka serta tidak pernah diperiksa sebagai calon tersangka sehingga penyidikan yang dilakukan termohon cacat hukum dan memuhi syarat untuk dibatalkan sebagaimana yang disebutkan dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 21/PUU-XII/2014;

Menimbang bahwa terhadap dalil Pemohon tersebut setelah hakim memperhatikan jawaban Termohon serta bukti surat yang diajukan oleh termohon yakni Surat Perintah Penyidikan Nomor : Print-01/L.8/Fd/12/2023 tanggal 19 Januari 2023, (bukti T-1), Surat Perintah Penyidikan Nomor : Print-01.a/L.8/Fd/05/2023 tanggal 11 Mei 2023, (bukti T-2), Surat Penetapan Tersangka an. Wahyudi Praja Mukti, S.E.,M.Si. Bin Sabirin Erya Nunyai Nomor : Print-08/L.8/Fd/12/2023 tanggal 04 Desember 2023 (T-3) , Surat Pemberitahuan Penyidikan an. Wahyudi Praja Mukti, S.E.,M.Si. Bin Sabirin Erya Nunyai Nomor : B-411.a/L.8.5/Fd/12/2023 tanggal 04 Desember 2023 dan Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan an. Wahyudi Praja Mukti, S.E.,M.Si. Bin Sabirin Erya Nunyai Nomor : B-411/L.8.5/Fd/01/2023 tanggal 20 Januari 2023 (bukti T-4), dapat diketahui bahwa Surat Penetapan Tersangka an.

Halaman 54 dari 78 Putusan Nomor 3/Pid.Pra/2023/PN Kbu

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Wahyudi Praja Mukti, S.E.,M.Si. Bin Sabirin Erya Nunyai Nomor : Print-08/L.8/Fd/12/2023 tanggal 04 Desember 2023 (T-3) memang didasarkan pada bukti T-1, Bukti T-2, Bukti T 4, yang mana ketika bukti T-1 dan Bukti T-2 diterbitkan belum memuat nama tersangka;

Menimbang bahwa atas dalil-dalil tersebut hakim mempertimbangkan Bahwa Jaksa Agung RI telah mengeluarkan Peraturan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor: PERJA039/A/JA/10/2010 tentang Tata Kelola Administrasi dan Teknis Penangan Perkara Tindak Pidana Khusus yang diperbaharui dengan Peraturan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor: PER-017/A/JA/07/2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor: PERJA-039/A/JA/10/2010 tentang Tata Kelola Administrasi dan Teknis Penanganan Perkara Tindak Pidana Khusus yang kemudian dilengkapi dengan Surat Edaran Nomor: SE021/A/JA/09/2015 tanggal 2 September 2015 tentang Sikap Jaksa Menghadapi Praperadilan Dalam Perkara Tindak Pidana Korupsi yang pada point 2. a) menegaskan: "Hasil penyelidikan yang dipandang telah memenuhi syarat dan cukup alasan untuk ditingkatkan ke tahap penyidikan maka dalam menerbitkan Surat Perintah Penyidikan (bersifat umum) tidak perlu terlebih dahulu mencantumkan nama Tersangka, kecuali dalam hal tertangkap tangan";

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan tersebut maka Hakim berpendapat bahwa terbitnya surat perintah penyidikan tanpa adanya nama tersangka memang dimungkinkan berdasarkan SOP internal Termohon yakni Surat Edaran Nomor: SE021/A/JA/09/2015 tanggal 2 September 2015 (bukti T-19), hal tersebut juga berdasarkan pada Pasal 1 butir 2 KUHAP penyidikan memang dilakukan untuk menemukan tersangkanya dimana dijelaskan bahwa Penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam Undang-undang ini untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya;

Menimbang bahwa terkait dengan dalil mengenai jangka waktu yang ditetapkan dalam PERJA039/A/JA/10/2010 tentang Tata Kelola Administrasi dan Teknis Penangan Perkara Tindak Pidana Khusus yang diperbaharui dengan Peraturan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor: PER-017/A/JA/07/2014 meskipun dianggap oleh Pemohon bukti T-1 dan Bukti T-2 diterbitkan tanpa memperhatikan jangka waktu yang disebutkan dalam Perja tersebut namun Hakim berpendapat ketidak patuhan atas jangka waktu tersebut

Halaman 55 dari 78 Putusan Nomor 3/Pid.Pra/2023/PN Kbu

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bukanlah menjadi bagian dari penilaian sah atau tidaknya penetapan tersangka yang diterbitkan berdasarkan surat penyidikan, yang mana berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 21/PUU-XII/2014 tanggal 28 April 2015 yang intinya Amarnya pada Angka 1 yang disyaratkan yaitu Penetapan seseorang sebagai Tersangka haruslah memenuhi bukti permulaan yang cukup yaitu minimal adanya dua alat bukti yang cukup sebagaimana termuat dalam pasal 184 ayat (1) KUHP dan disertai dengan pemeriksaan calon tersangkanya;

Menimbang bahwa dalam pertimbangan Mahkamah Konstitusi pada Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 21/PUU-XII/2014 tanggal 28 April 2015, pemeriksaan calon tersangka dikecualikan terhadap tindak pidana yang penetapan tersangkanya dimungkinkan dilakukan tanpa kehadirannya (in absentia). Artinya, terhadap tindak pidana yang penetapan tersangkanya dimungkinkan dilakukan tanpa kehadirannya tersebut, tidak diperlukan pemeriksaan calon tersangka, selanjutnya memperhatikan Pasal 38 ayat (1) UU No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan UU No. 20 Tahun 2001 yang menyatakan: "Dalam hal terdakwa telah dipanggil secara sah, dan tidak hadir di sidang pengadilan tanpa alasan yang sah, maka perkara dapat diperiksa dan diputus tanpa kehadirannya.", artinya pemeriksaan terhadap pemohon yang diduga telah melanggar Kesatu Primair : Pasal 2 ayat (1) Jo Pasal 18 UU No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan UU No. 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP, Subsidiar : Pasal 3 Jo Pasal 18 UU No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan UU No. 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP dapat dilakukan secara in absentia namun berdasarkan ketentuan Pasal 38 UU No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan UU No. 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, pemeriksaan secara in absentia harusnya dilaksanakan dengan syarat telah dipanggil secara sah sebelumnya namun tetap tidak hadir tanpa alasan yang sah;

Menimbang bahwa terhadap Pemohon sendiri sebelumnya telah dilakukan pemeriksaan oleh Termohon sebagai saksi berdasarkan Berita Acara

Halaman 56 dari 78 Putusan Nomor 3/Pid.Pra/2023/PN Kbu

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling dini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemeriksaan Saksi Wahyudi Praja Mukti, S.E.,M.Si. Bin Sabirin Erya Nunyai, (bukti T-13), yang mana pada hari yang sama dengan ditetapkannya pemohon sebagai tersangka yakni tanggal 5 Desember 2023 telah diterbitkan Surat Bantuan Pemanggilan Pemeriksaan Tersangka Nomor: B-5679/L.8.5/Fd/12/2023 tanggal 05 Desember 2023 (bukti T-6), dan Surat Bantuan Pemanggilan Pemeriksaan Tersangka Nomor: B-5678/L.8.5/Fd/12/2023 tanggal 05 Desember 2023 (bukti T-7) serta Surat Permintaan Keterangan an. Wahyudi Praja Mukti, S.E.,M.Si. Nomor : B-308/L.8.5/Fd.1/11/2023 tanggal 22 November 2023 (bukti P.5);

Menimbang bahwa berdasarkan hal tersebut hakim berpendapat, terkait dengan tafsir Mahkamah Konstitusi melalui Putusan MK No. 21/PUU-XII/2014, “....disertai dengan pemeriksaan calon tersangkanya, kecuali terhadap tindak pidana yang penetapan tersangkanya dimungkinkan dilakukan tanpa kehadirannya (in absentia)” jika disandingkan dengan perbuatan termohon yang menetapkan pemohon sebagai tersangka pada tanggal 5 Desember 2023 berdasarkan bukti T-3, maka alasan yang disampaikan Pemohon sudah sepatutnya untuk dikesampingkan;

- 2. Bahwa termohon tidak mempunyai kewenangan untuk melakukan penyidikan terhadap pemohon, menggunakan hasil dari audit yang dilakukan oleh auditor independen dan dengan status pemohon sebagai ASN Pemerintahan daerah prosedur penyidikan yang dilakukan oleh Termohon bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah serta Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan karena Termohon dalam menetapkan Pemohon sebagai tersangka tidak pernah melaporkan proses penyidikan terhadap Pemohon kepada Kepala Daerah sebagaimana yang diatur dalam Pasal 384 Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan tidak pernah berkoordinasi dengan Aparatur Pengawas Internal Pemerintahan sebagaimana yang diatur dalam Pasal 385 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah**

Menimbang bahwa dalil pemohon terkait dengan termohon tidak mempunyai kewenangan untuk melakukan penyidikan terhadap pemohon, karena menggunakan hasil dari audit yang dilakukan oleh auditor independen menurut pandangan hakim seharusnya dipertimbangkan setelah terlebih dahulu dipertimbangkan mengenai ada atau tidaknya pelanggaran atas Undang-

Halaman 57 dari 78 Putusan Nomor 3/Pid.Pra/2023/PN Kbu

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-Undang Nomor 30 tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan dalam tindakan Termohon, dikarenakan dalil pemohon tersebut berkaitan dengan kekhususan status pemohon sebagai pejabat pemerintahan dan/atau ASN instansi daerah, karena memang secara umum Termohon dapat menggunakan auditor independen dalam menghitung kerugian keuangan negara berdasarkan Pasal 31 ayat (1) Undang-Undang 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana yang telah disebutkan dalam duplik Termohon;

Menimbang bahwa terhadap dalil tersebut diuraikan oleh Pemohon bahwa karena Pemohon adalah Aparatur Sipil Negara pada Pemerintah Kabupaten Lampung Utara, yang menjabat sebagai Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) Tahun 2017 s/d 2020 dan PPK tahun 2018 s/d 2020 kegiatan Konsultasi Perencanaan Pada Bidang Perumahan T.A 2017, 2018, 2019 dan tahun 2020 pada Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman Kabupaten Lampung Utara, maka berlaku pula Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah Jo Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan;

Menimbang bahwa Pasal 384 Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah menyatakan dalam Ayat (1) Penyidik memberitahukan kepada kepala daerah sebelum melakukan penyidikan terhadap aparatur sipil negara diinstansi Daerah yang disangka melakukan pelanggaran hukum dalam pelaksanaan tugas;

Menimbang pemohon mendalilkan dalam diri Pemohon tidak memenuhi ketentuan Pasal 384 Ayat (2) Ketentuan pemberitahuan penyidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak berlaku apabila:

- a. Tertangkap tangan melakukan sesuatu tindak pidana;
- b. Disangka telah melakukan tindak pidana kejahatan yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih; dan/atau
- c. Disangka telah melakukan tindak pidana kejahatan terhadap keamanan negara.

Halaman 58 dari 78 Putusan Nomor 3/Pid.Pra/2023/PN Kbu

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa terhadap dalil pemohon dalam tanggapannya tersebut, termohon telah menjawab dalam keterangannya sebagaimana yang tertuang dalam tanggapan atas replik Pemohon bahwa terkait dengan alasan pemohon yang menyatakan seharusnya Pemeriksaan yang dilakukan terhadap Pemohon diberitahukan kepada Kepala Daerah/Bupati Lampung Utara terlebih dahulu dan Penanganannya seharusnya ditangani oleh Inspektorat Kabupaten Lampung selaku Aparat Pengawas Internal Pemerintah di Kabupaten Lampung Utara, Pemohon telah salah didalam membaca ketentuan Peraturan Perundang-undangan dimana didalam Ketentuan Pasal 384 Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang pemerintahan daerah sebagai mana diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah menyatakan yang berbunyi:

- (1) Penyidik memberitahukan kepada kepala daerah sebelum melakukan penyidikan terhadap aparatur sipil negara diinstansi Daerah yang disangka melakukan pelanggaran hukum dalam pelaksanaan tugas.
- (2) Ketentuan pemberitahuan penyidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak berlaku apabila:
  - a. tertangkap tangan melakukan sesuatu tindak pidana;
  - b. disangka telah melakukan tindak pidana kejahatan yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih; dan/atau
  - c. disangka telah melakukan tindak pidana kejahatan terhadap keamanan negara.

Menimbang bahwa termohon dalam tanggapannya mendalilkan bahwa didalam ketentuan tersebut diatas telah jelas, hal yang disampaikan pemohon terkait Pemberitahuan kepada Bupati Lampung Utara tersebut adalah terkait perkara yang disangka telah melakukan tindak pidana kejahatan yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih, sementara Pemohon sebagai Tersangka dalam perkara ini disangkakan dengan Pasal Primair Pasal 2 ayat (1) jo Pasal 18 Undang Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang Undang Hukum Pidana. Subsidiar Pasal 3 jo Pasal 18 Undang Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak

Halaman 59 dari 78 Putusan Nomor 3/Pid.Pra/2023/PN Kbu

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo pasal 55 ayat (1) Ke-1 Kitab Undang Undang Hukum Pidana jo pasal 64 ayat (1) Kitab Undang Undang Hukum Pidana;

Menimbang bahwa termohon kemudian mendalilkan bahwa dalam hal ini ancaman Pidana yang disangkakan terhadap tersangka (pemohon) adalah Hukuman Pidana Mati atau Pidana penjara paling lama 20 Tahun, sehingga didalam hal ini sesuai ketentuan Dalil pemohon tersebut tidak beralasan dan tidak memiliki dasar yang kuat;

Menimbang bahwa atas dalil pemohon dan jawaban termohon tersebut hakim menilai dikarenakan Pemohon disangkakan dengan Pasal 2 dan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Jo Unndang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang ancamannya diatas 5 (lima) tahun, maka sudah seharusnya diketahui Bahwa pemberitahuan kepada kepala daerah sebagaimana yang diatur dalam Pasal 384 Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah dikecualikan terhadap diri Pemohon;

Menimbang adapun terhadap dalil pemohon yang berkaitan dengan mekanisme yang diatur dalam Pasal 385 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana yang telah diubah dalam UU, diatur bahwa:

- (1) Masyarakat dapat menyampaikan pengaduan atas dugaan penyimpangan yang dilakukan oleh aparatur sipil negara di instansi Daerah kepada Aparat Pengawas Internal Pemerintah dan/atau aparat penegak hukum.
- (2) Aparat Pengawasan Internal Pemerintah wajib melakukan pemeriksaan atas dugaan penyimpangan yang diadukan oleh masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Aparat penegak hukum melakukan pemeriksaan atas pengaduan yang disampaikan oleh masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), setelah terlebih dahulu berkoodinasi dengan Aparat Pengawas Internal Pemerintah atau lembaga pemerintah nonkementerian yang membidangi pengawasan.

Halaman 60 dari 78 Putusan Nomor 3/Pid.Pra/2023/PN Kbu

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- (4) Jika berdasarkan hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditemukan bukti adanya penyimpangan yang bersifat administratif, proses lebih lanjut diserahkan kepada Aparat Pengawas Internal Pemerintah.
- (5) Jika berdasarkan hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditemukan bukti adanya penyimpangan yang bersifat pidana, proses lebih lanjut diserahkan kepada aparat penegak hukum sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Menimbang bahwa Berdasarkan pola koordinasi tersebut dapat dipahami jika alur penyelesaian hukum ketika terdapat laporan atau aduan mengenai dugaan penyimpangan khususnya oleh subjek hukum yakni ASN di Instansi Daerah dapat dimulai dari laporan hasil pemeriksaan/aduan masyarakat/laporan ke Aparat Penegak Hukum (APH) yang kemudian ditindaklanjuti dengan koordinasi terhadap Aparatur Pengawas Internal Pemerintah (APIP) untuk menilai ada tidak penyalahgunaan wewenang yang merugikan keuangan negara, dimana ketika ditemukan adanya unsur pidana maka APIP dapat melaporkan hal tersebut kepada APH untuk dilakukan penyidikan;

Menimbang bahwa terhadap dalil termohon dalam tanggapannya disebutkan bahwa pemohon mendalilkan bahwa berkaitan dengan Pemohon merasa seharusnya pemeriksaannya dan penanganannya dilakukan oleh Inspektorat selaku Aparat Pengawas Internal Pemerintah di Kabupaten Lampung Utara, hal ini juga tidak berdasar dan pemohon telah salah didalam menafsirkan dan mengartikan ketentuan yang ada didalam Pasal 385 UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana diubah dengan UU Nomor 9 Tahun 2015 tentang perubahan Kedua atas UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Dimana telah jelas didalam ketentuan Pasal tersebut salah satunya didalam Ayat (4) menyatakan sebagai berikut :

“....Jika berdasarkan hasil pemeriksaan ditemukan bukti adanya penyimpangan yang bersifat administratif, proses lebih lanjut diserahkan kepada Aparat Pengawas Internal Pemerintah.....”

Menimbang bahwa Termohon mendalilkan Jika dari ketentuan diatas dibaca secara seksama dan jeli oleh Pemohon, maka disitu dapat diketahui bahwa terhadap Inspektorat selaku APIP dalam tugasnya hanya melakukan



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemeriksaan terkait dengan soal-soal yang berkaitan dengan permasalahan administratif, bukan yang berkaitan dengan permasalahan Tindak Pidana, baik Tindak Pidana Umum maupun dalam hal ini Tindak Pidana Korupsi;

Menimbang bahwa berdasarkan dalil yang disampaikan oleh pemohon serta termohon setelah hakim praperadilan telusuri maka dapat diketahui bahwa ketentuan yang diatur dalam Pasal 385 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah yakni mengenai mekanisme koordinasi antara APIP dan APH tersebut berkaitan dengan hal yang menjadi rasio legis mengenai fungsi mekanisme APIP yang telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan khususnya yang berkaitan dengan pengaturan Norma Pasal 20 dan Pasal 21 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Administrasi Pemerintahan yang menghendaki mekanisme administratif digunakan sebagai instrumen pengawasan dengan sifat dan/atau fungsi pencegahan (*preventif*) agar tidak terjadi penyalahgunaan wewenang dalam keputusan dan/atau tindakan (diskresi) yang dilakukan oleh pejabat administrasi pemerintahan (tindakan mal administrasi);

Menimbang bahwa terkait dengan ratio legis pembentukan Undang-Undang Nomor 30 tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan hakim kemudian menelusuri proses pembentukan Undang-undang tersebut untuk mengetahui kaitannya dengan upaya pemberantasan tindak pidana korupsi, yang mana dalam rapat kerja dengan Komisi II DPR-RI untuk pembahasan Rancangan Undang-Undang Administrasi Pemerintahan, pada tanggal 25 Februari 2014, Pemerintah dalam hal ini Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi dalam memberikan keterangan Pemerintah atas Rancangan Undang-Undang Administrasi Pemerintahan menerangkan bahwasannya dasar dan alasan yang melatar belakangi keinginan melahirkan Undang-Undang Administrasi Pemerintahan diantaranya untuk memperkuat konsep dan implementasi reformasi birokrasi guna mewujudkan penyelenggaraan administrasi pemerintahan yang baik bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme serta melayani masyarakat dengan baik (dokumen Keterangan Pemerintah atas Rancangan Undang-Undang Tentang Administrasi Pemerintahan disampaikan pada Rapat Kerja dengan Komisi II DPR-RI Untuk Pembahasan Rancangan Undang-Undang Tentang Administrasi Pemerintahan, tanggal 25 Februari 2014);

Menimbang bahwa dalam menjalankan tugas pelayanan publik yang berakibat pada tindak pidana korupsi guna memperkuat konsep dan implementasi reformasi birokrasi demi terwujudnya penyelenggaraan

Halaman 62 dari 78 Putusan Nomor 3/Pid.Pra/2023/PN Kbu

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

administrasi pemerintahan yang baik bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme serta pelayanan publik yang baik tersebut, maka pengaturan Undang-undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan tersebut dapat membawa perubahan arah politik hukum terkait penegakkan hukum dalam pemberantasan tindak pidana korupsi di negeri ini berupa pencegahan (upaya *preventif*) yang sama pentingnya dengan penindakan korupsi, karena pencegahan korupsi merupakan *conditio sine qua non* dalam penindakan korupsi (Romli Atmasasmita, *Penyalahgunaan Wewenang Oleh Penyelenggaraan Negara : Suatu Catatan Kritis Atas UU RI Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan Dihubungkan Dengan UU RI Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas UU RI Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan*, Seminar Nasional H.U.T IKAHI Ke-62 (Jakarta, 2015));

Menimbang bahwa adapun hasil pemeriksaan APIP mengenai ada tidaknya penyalahgunaan wewenang oleh pejabat pemerintahan dapat dilihat dalam ketentuan Pasal 20 ayat (2) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan yang mengatur bahwa hasil pengawasan aparat pengawasan intern pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa: a. tidak terdapat kesalahan; b. terdapat kesalahan administratif; atau c. terdapat kesalahan administratif yang menimbulkan kerugian keuangan negara. Dan Jika oleh APIP menilai terdapat Penyalahgunaan Wewenang yang merugikan keuangan negara oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan, maka sebagaimana diatur dalam Pasal 20 ayat (4) maka, "dilakukan pengembalian kerugian keuangan negara paling lama 10 (sepuluh) hari kerja terhitung sejak diputuskan dan diterbitkannya hasil pengawasan." Jika terdapat unsur penyalahgunaan wewenang, maka sebagaimana yang diatur dalam Pasal 20 ayat (6), maka Pengembalian kerugian negara sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dibebankan kepada Pejabat Pemerintahan;

Menimbang bahwa hasil penilaian terhadap penyalahgunaan wewenang sendiri kemudian dapat dilakukan pengujian ke Pengadilan berdasarkan Pasal 21 Undang-Undang 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan yang mengandung pengertian **adanya hak berupa kesempatan hukum** yang diberikan oleh undang-undang kepada pejabat pemerintahan (subyek norma) yang diduga melakukan penyalahgunaan wewenang (baik dalam keputusan, tindakan dan/atau diskresi) dalam menjalankan tugas pelayanan publik (administrasi pemerintahan) yang bertolak dari keberatan terhadap hasil pengawasan APIP berupa terdapatnya kesalahan administratif yang menimbulkan kerugian keuangan negara, untuk dapat menyelesaikan secara

Halaman 63 dari 78 Putusan Nomor 3/Pid.Pra/2023/PN Kbu

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

administratif dengan mengajukan permohonan pengujian ada atau tidak ada unsur penyalahgunaan wewenang dari keputusan dan/atau tindakan (diskresi) yang dilakukannya tersebut pada Pengadilan Tata Usaha Negara. Sehingga dalam konteks ini, pejabat pemerintahan yang melakukan penyalahgunaan wewenang, selain memiliki kewajiban untuk mengembalikan kerugian keuangan negara, disisi lain juga akan dikenakan sanksi administrasi berat sebagaimana yang ditentukan dalam Pasal 80 ayat (3) dan (4) juncto Pasal 81 ayat (3) juncto Pasal 86 Undang-Undang Administrasi Pemerintahan;

Menimbang Bahwa terkait dengan hak pejabat pemerintahan sebagai subjek hukum dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan untuk mengajukan gugatan ke PTUN atas hasil pemeriksaan APIP mengenai ada tidaknya penyalahgunaan wewenang yang dilakukan oleh pejabat pemerintahan telah diatur Mahkamah Agung dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2015 Tentang Pedoman Beracara Dalam Penilaian Unsur Penyalahgunaan Wewenang yang selain sebagai pelengkap kekurangan hukum acara, juga menjadi pedoman teknis penegakkan hukumnya. Di dalam Pasal 2 Perma Nomor 4 Tahun 2015 menentukan bahwa:

- (1) Pengadilan berwenang menerima, memeriksa, dan memutus permohonan penilaian ada atau tidak ada penyalahgunaan wewenang dalam Keputusan dan/atau Tindakan Pejabat Pemerintahan **sebelum adanya proses pidana**.
- (2) Pengadilan baru berwenang menerima, memeriksa, dan memutus penilaian permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) setelah adanya hasil pengawasan aparat pengawasan intern pemerintah.

Menimbang bahwa selanjutnya hakim mempertimbangkan apa **akibatnya** jika proses pidana khususnya yang berkaitan dengan penyalahgunaan wewenang dilakukan tanpa didahului dengan pemeriksaan APIP, dimana dapat diketahui berdasarkan ketentuan tersebut dikarenakan mekanisme APIP dan TUN disebutkan dilakukan **sebelum proses pidana** dan baru berwenang Setelah adanya hasil pemeriksaan APIP maka pejabat pemerintahan yang langsung dilakukan proses pidana tanpa koordinasi dengan APIP akan menghilangkan prosedur penilaian penyalahgunaan wewenang baik oleh APIP maupun peradilan tata usaha negara, karena pejabat pemerintahan yang menjalani proses pidana **tidak dapat** mengajukan gugatan terhadap Peradilan Tata Usaha Negara untuk diuji apakah benar Pejabat tersebut telah melakukan penyalahgunaan wewenang atau tidak;

Halaman 64 dari 78 Putusan Nomor 3/Pid.Pra/2023/PN Kbu

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang bahwa hakim praperadilan juga telah melakukan penelusuran mengenai **dampak** proses pidana yang dilakukan tanpa prosedur penilaian APIP tentang penyalahgunaan wewenang terhadap hak pejabat pemerintahan tersebut sebagaimana dapat dilihat dalam beberapa Putusan PTUN yakni seperti Putusan Nomor : 3/P/PW/2021/PTUN.MDN serta Putusan Nomor : 1/P/PW/2021/PTUN Mks yang menolak gugatan penggugat dikarenakan PTUN sudah tidak berwenang untuk menilai ada tidaknya penyalahgunaan wewenang yang dilakukan oleh penggugat dikarenakan proses hukum yang dihadapi penggugat **sudah pada tahap penyidikan**;

Menimbang bahwa oleh karena hal tersebut maka hakim menilai mekanisme koordinasi antara APH dan APIP terhadap ada tidaknya penyalahgunaan wewenang yang merugikan keuangan negara yang dilakukan oleh pejabat pemerintahan tidak dapat berjalan secara parsial atau sendiri-sendiri, melainkan perlu didahulukan adanya proses koordinasi saat proses penyelidikan karena hal tersebut dapat melanggar hak atas kesempatan untuk menguji hasil penilaian APIP mengenai ada tidaknya penyalahgunaan wewenang terhadap pejabat pemerintahan yang diberikan oleh Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 berdasarkan Pasal 21;

Menimbang bahwa pelaksanaan mekanisme koordinasi antara APH dan APIP pada dasarnya juga berkaitan upaya menciptakan parameter yang jelas **untuk menentukan apakah diskresi ataupun kebijakan pejabat publik merupakan domain tindak pidana korupsi**, yang tentunya harus mencermati substansi perbuatannya sebagai landasan untuk mengungkapkan kebenaran materil dalam perkara pidana dan oleh karenanya diperlukan adanya parameter dan tolak ukur yang jelas terhadap pertanggungjawaban pidana dari diskresi ataupun kebijakan public. Parameter tersebut menjadi penting artinya, agar tidak terjadi bias antara kejahatan yang berada dalam ranah hukum pidana dengan pelaksanaan tugas-tugas public yang merupakan domain hukum administrasi (Asep N. Mulyana: *Dimensi Koruptif Kebijakan (pejabat) Publik: Pergeseran Paradigma Penegakan Hukum Pasca Undang-Undang Administrasi Pemerintahan*, 2020, hal. 145);

Menimbang bahwa berdasarkan penelusuran peraturan dan norma hukum baik yang sifatnya materil maupun teknis yang ada saat ini, hakim juga menemukan bahwa mekanisme koordinasi antara APH dan APIP telah disebutkan dalam Nota Kesepahaman Antara Kementerian Dalam Negeri sebagai Pihak Pertama dan Kejaksaan Agung Republik Indonesia sebagai pihak kedua dan Kepolisian Republik Indonesia sebagai pihak ketiga dengan

Halaman 65 dari 78 Putusan Nomor 3/Pid.Pra/2023/PN Kbu



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 100.4.7/437/SJ dan Nomor 1 Tahun 2023 dan Nomor NK/1/I/2023 tentang Koordinasi Aparat Pengawas Internal Pemerintah dan Aparat Penegak Hukum Dalam Penanganan Laporan atau Pengaduan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, yang mana Nota Kesepahaman tersebut didasarkan pada Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 dan Undang-Undang Nomor 30 tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan nota kesepahaman tersebut juga merupakan perpanjangan dari nota kesepahaman sebelumnya yang telah terbentuk yakni Nota Kesepahaman antara Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia (pihak pertama) dengan Kejaksaan Agung Republik Indonesia (pihak kedua) dan Kepolisian Negara Republik Indonesia (pihak ketiga) Nomor: 700/8929/SJ, Nomor KEP.694/A/JA/11/2017, Nomor B/108/XI/2017 tanggal 30 November 2017 tentang Koordinasi Aparat Pengawas Internal Pemerintah (APIP) Dengan Aparat Penegak Hukum (APH) Terkait Penanganan Laporan Atau Pengaduan Masyarakat Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah jo Perjanjian Kerja Sama Antara Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia Dengan Kejaksaan Republik Indonesia Dan Kepolisian Negara Republik Indonesia Tentang Koordinasi Aparat Pengawasan Internal Pemerintah (APIP) Dengan Aparat Penegak Hukum (APH) Dalam Penanganan Laporan Atau Pengaduan Masyarakat Yang Berindikasi Tindak Pidana Korupsi Pada Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Nomor : 119.49 tahun 2018, Nomor : B369/F/Fjp/02/2018, Nomor : B/9/B/2018 ;

Menimbang bahwa pada Pasal 3 ayat (3) Nota Kesepahaman Antara Kementerian Dalam Negeri sebagai Pihak Pertama dan Kejaksaan Agung Republik Indonesia dan Kepolisian Republik Indonesia dengan Nomor 100.4.7/437/SJ dan Nomor 1 Tahun 2023 dan Nomor NK/1/I/2023 tentang Koordinasi Aparat Pengawas Internal Pemerintah dan Aparat Penegak Hukum Dalam Penanganan Laporan atau Pengaduan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah tersebut diatur bahwa Koordinasi dilangsungkan dengan **pemberian informasi** dari Pihak Pertama kepada Pihak Kedua dan/atau Pihak Ketiga dilakukan segera Setelah menerima laporan atau pengaduan yang memenuhi syarat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Selanjutnya dalam ayat (4) disebutkan Bahwa Pemberian informasi dari Pihak Kedua dan/atau Pihak Ketiga kepada Pihak pertama dilakukan pada tahap **penyelidikan**;

Menimbang bahwa berdasarkan nota kesepahaman tersebut juga diatur dalam Pasal 3 ayat (5) bahwa mekanisme tersebut **dikecualikan** dalam hal tertangkap tangan, yang mana Setelah hakim menyesuaikan berdasarkan bukti surat yang diajukan oleh Termohon serta jawaban yang disampaikan oleh

Halaman 66 dari 78 Putusan Nomor 3/Pid.Pra/2023/PN Kbu

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Termohon dapat diketahui bahwa penyidikan yang dilakukan oleh Termohon yang kemudian menetapkan pemohon sebagai tersangka didasarkan pada Surat Perintah Penyidikan Kepala Kejaksaan Tinggi Lampung Nomor : Print-06/L.8/Fd.1/06/2022 tanggal 03 Juni 2022, Surat Perintah Penyidikan Kepala Kejaksaan Tinggi Lampung Nomor : Print-06.a/L.8/Fd.1/11/2022 tanggal 14 November 2022, dilakukan **tidak dalam kondisi** dimana pemohon dalam keadaan tertangkap tangan telah melakukan penyimpangan atau penyalahgunaan wewenang yang merugikan keuangan negara yang bersifat pidana;

Menimbang bahwa adapun berdasarkan Pasal 14 Nota Kesepahaman Antara Kementerian Dalam Negeri sebagai Pihak Pertama dan Kejaksaan Agung Republik Indonesia dan Kepolisian Republik Indonesia dengan Nomor 100.4.7/437/SJ dan Nomor 1 Tahun 2023 dan Nomor NK/1/I/2023 tentang Koordinasi Aparat Pengawas Internal Pemerintah dan Aparat Penegak Hukum Dalam Penanganan Laporan atau Pengaduan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah juga diatur Bahwa "Nota Kesepahaman tersebut berlaku untuk Pemerintahan Provinsi, Meliputi Gubernur Kepala Kejaksaan Tinggi dan Kepala Kepolisian Daerah";

Menimbang bahwa berdasarkan bukti surat yang diajukan Pemohon yakni bukti P-6 sampai dengan bukti P-12 maka dapat diketahui Pemohon memang merupakan ASN di instansi pemerintah daerah yang mana menurut hakim sudah seharusnya jika terdapat dugaan penyimpangan atas perbuatan pemohon dalam melaksanakan fungsi jabatannya maka mekanisme yang diatur dalam Pasal 385 UU Pemda Jo. Pasal 21 UU 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan yang harus dijalankan terlebih dahulu Jo Pasal 20 sampai dengan Pasal 21 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, hal tersebut berkaitan dengan hak yang telah diberikan secara khusus terhadap subjek hukum pejabat pemerintahan untuk dinilai terlebih dahulu ada tidak penyalahgunaan wewenang yang dilakukan oleh pemohon;

Menimbang bahwa mekanisme penilaian oleh APIP pada dasarnya juga berkaitan dengan fungsi pengawasan penyelenggaraan Administrasi pemerintahan berdasarkan Pasal 20 ayat (4) UU Nomor 30 tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, yang dapat ditafsirkan mengamanatkan adanya perbedaan penyalahgunaan wewenang pejabat pemerintahan yang bersifat administratif dan perbuatan yang merupakan unsur tindak pidana dari perbuatan sebagaimana dalam Pasal 2 dan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31

Halaman 67 dari 78 Putusan Nomor 3/Pid.Pra/2023/PN Kbu



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 1999 Jo Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;

Menimbang bahwa berkaitan dengan hal tersebut secara teoritis juga terdapat konsep asas kekhususan sistematis bersyarat (*voorwardelijke systematische specialiteit beginsel*) yang intinya bertolak dari fungsi ultimum remedium terhadap penggunaan hukum pidana, khususnya dalam mengantisipasi pelanggaran-pelanggaran hukum dibidang administrasi. Penggunaan hukum pidana, dilakukan apabila tindakan-tindakan administrasi, ternyata tidak cukup mampu untuk memulihkan kepada keadaan semula sebelum adanya suatu pelanggaran. (Dr. D. Andhi Nirwanto, *Arah Pemberantasan Korupsi ke Depan, Pasca Undang-Undang Administrasi Pemerintahan*, Disampaikan saat seminar Nasional HUT IKAHI ke-62, 26 Maret 2015);

Menimbang bahwa berdasarkan hal tersebut hakim menilai dalam penyidikan yang kemudian dilanjutkan pada penetapan seseorang menjadi tersangka tindak pidana korupsi yang ada sangkut pautnya dengan aspek administrasi pemerintahan, aspek pembuktian yang kuat dan relevan untuk menentukan apakah perbuatan penyelenggara administrasi pemerintahan merupakan penyalahgunaan wewenang yang merupakan unsur perbuatan pidana sebagaimana dalam Undang-Undang No.31 Tahun 1999 Jo Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi atau unsur penyalahgunaan wewenang karena adanya kesalahan administratif berdasarkan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan sangatlah penting;

Menimbang bahwa berdasarkan hal tersebut, Hakim sependapat dengan ahli pemohon telah menghadirkan ahli Dr. Satria Prayoga SH. M.H., yang menyatakan bahwa dengan terbitnya Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan seharusnya mekanisme yang ada dalam UU nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan didahulukan sebelum dilakukannya proses pidana, dimana pemberlakuan mekanisme yang ada dalam UU Administrasi Pemerintahan tidak mengenyampingkan proses pidana, namun harusnya didahulukan;

Menimbang bahwa sebagai contoh penerapan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana yang telah diubah dalam Undang-Undang Nomor 9 tahun 2015 dan Undang-Undang Nomor 30 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah untuk menilai sah atau tidaknya

Halaman 68 dari 78 Putusan Nomor 3/Pid.Pra/2023/PN Kbu





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

proses penyidikan sudah pernah dilakukan berdasarkan putusan di PN lain yang mana dalam Perkara Nomor 01/Pid.Prap/2016/PN.Bms diputuskan :

“Menyatakan penyidikan yang dilakukan oleh termohon berkenaan dengan peristiwa pidana korupsi sebagaimana dinyatakan dalam penetapan sebagai tersangka terhadap diri pemohon yang diduga melanggar Pasal 2 ayat (1) atau Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan tindak pidana korupsi jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2009 jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP *adalah tidak sah*, oleh karenanya penyidikan *a quo* tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat karena melanggar Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan.”

Menimbang Bahwa Setelah hakim praperadilan ini memeriksa bukti surat yang diajukan oleh termohon, dapat diketahui Bahwa Termohon tidak dapat membuktikan adanya kooordinasi yang dilakukan oleh Termohon selaku Aparat Penegak Hukum dengan Aparatur Pengawas Internal yang berwenang dalam menilai ada tidak penyalahgunaan wewenang yang dilakukan oleh Termohon, hal yang menurut hakim merupakan pelanggaran formil yang dilakukan oleh Termohon dalam melakukan proses penyelidikan maupun penyidikan yang bermuara pada penetapan pemohon sebagai tersangka;

Menimbang bahwa indikasi bahwa Termohon menjalankan prosedur dalam penetapan tersangka terhadap pemohon yang bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah serta Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan yaitu dengan digunakannya Kantor Auditor Publik tanpa sebelumnya berkoordinasi dengan Aparatur Pengawas Internal Pemerintahan dalam menghitung kerugian keuangan negara hal yang juga telah dijelaskan oleh ahli yang dihadirkan pemohon yakni Ahli atas nama Erwinta Marius, Ak.,M.M;

Menimbang bahwa memang meskipun terdapat ketentuan pada UU Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Korupsi Jo UU Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan atas UU UU Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Korupsi yang disebutkan pada lebih Spesifik pada Penjelasan Pasal 32 Ayat (1) sebagaimana yang telah disebutkan dalam Duplik Termohon. namun penggunaan Kantor Auditor Publik dalam menghitung kerugian keuangan negara tanpa sebelumnya berkoordinasi dengan instansi yang berwenang dalam dalam menentukan kerugian keuangan negara khususnya

Halaman 69 dari 78 Putusan Nomor 3/Pid.Pra/2023/PN Kbu

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam penyelenggaraan pemerintahan yang menjadi bagian dari kewenangan APIP serta instansi lain seperti Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), menjadikan prosedur penyidikan yang dilalui oleh Termohon menjadi bias dan tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku khusus mengenai pertanggungjawaban atas adanya kerugian keuangan atas adanya perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh pejabat pemerintahan;

Menimbang bahwa hal tersebut dapat disimpulkan setelah hakim menelusuri peraturan perundang-undangan yang ada saat ini mengenai kerugian keuangan negara yang muncul akibat perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh pejabat pemerintahan memiliki prosedur administratif yang dapat dijalankan sebelum dilakukannya proses pidana, dimana proses-proses tersebut dapat dilakukan oleh Lembaga-lembaga yang memang telah diberikan kewenangan untuk dapat berkoodinasi dengan aparaturnya penegak hukum;

Menimbang bahwa terkait dengan mekanisme penghitungan kerugian keuangan negara yang juga dapat ditindaklanjuti dengan penegakan hukum pidana yakni pada ketentuan Pasal 13 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara yang telah menentukan bahwa selain pemeriksaan atas pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara (*general audit*), BPK selaku pemeriksa juga diberi kewenangan untuk melakukan pemeriksaan investigatif dalam rangka mengungkap adanya indikasi kerugian negara/daerah dan/atau unsur pidana. Yang mana terkait dengan dengan pemeriksaan *general audit* beserta tindaklanjutnya telah diatur dalam Peraturan Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2017 tentang Pemantauan Pelaksanaan Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan, sedangkan ketentuan mengenai pemeriksaan investigatif Badan Pemeriksa Keuangan RI dapat dilihat dalam Peraturan Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2020 tentang Pemeriksaan Investigatif, Penghitungan Kerugian Negara/Daerah, dan Pemberian Keterangan Ahli;

Menimbang bahwa pada dalam penelusuran hakim selain melalui hasil pemeriksaan BPK, mekanisme penghitungan kerugian keuangan negara atas penyalahgunaan wewenang yang dilakukan pejabat pemerintahan juga diatur dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, yang mana kerugian keuangan negara muncul sebagai bagian dari pemeriksaan mengenai ada tidaknya penyalahgunaan wewenang yang dilakukan oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan, pengawasan tersebut dilakukan oleh satuan khusus yang disebut Aparatur Pengawasan Internal

Halaman 70 dari 78 Putusan Nomor 3/Pid.Pra/2023/PN Kbu

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemerintahan, unsur dari APIP sendiri antara lain sebagaimana yang diatur pada Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah, yakni (BPKP), Inspektorat Jenderal (Itjen)/Inspektorat Utama (Ittama)/Inspektorat yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Menteri/Kepala Lembaga Pemerintah Non Departemen (LPND), Inspektorat Pemerintah Propinsi yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Gubernur, dan; Inspektorat Pemerintah Kabupaten/Kota yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati/Walikota;

Menimbang bahwa mekanisme penilaian ada tidaknya Kerugian keuangan negara sebagai bagian dari hasil pemeriksaan APIP dapat dilihat dalam ketentuan Pasal 20 ayat (2) Undang-Undang Administrasi Pemerintahan yang mengatur bahwa hasil pengawasan aparat pengawasan intern pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa: a. tidak terdapat kesalahan; b. terdapat kesalahan administratif; atau c. terdapat kesalahan administratif yang menimbulkan kerugian keuangan negara. Jika oleh APIP menilai terdapat Penyalahgunaan Wewenang yang merugikan keuangan negara oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan, maka sebagaimana diatur dalam Pasal 20 ayat (4) maka, "dilakukan pengembalian kerugian keuangan negara paling lama 10 (sepuluh) hari kerja terhitung sejak diputuskan dan diterbitkannya hasil pengawasan." Jika terdapat unsur penyalahgunaan wewenang, maka sebagaimana yang diatur dalam Pasal 20 ayat (6), maka Pengembalian kerugian negara sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dibebankan kepada Pejabat Pemerintahan;

Menimbang Selain BPK dan APIP, mekanisme penghitungan kerugian keuangan negara yang kemudian dapat ditindaklanjuti dengan penegakan hukum pidana secara khusus dapat dilakukan oleh Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan, dimana berdasarkan Pasal 1 ayat (1) jo Pasal 2 Peraturan Presiden Nomor 192 Tahun 2014 tentang Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (Perpres 192/2014) sebagaimana yang telah diubah dalam Peraturan Presiden Nomor 20 Tahun 2023, yang mana diatur BPKP merupakan aparat pengawasan intern pemerintah yang mempunyai tugas menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pengawasan keuangan negara/daerah dan pembangunan nasional. Dalam melaksanakan tugasnya, BPKP menyelenggarakan fungsi antara lain pengawasan terhadap perencanaan dan pelaksanaan program dan/atau kegiatan yang dapat menghambat kelancaran pembangunan, audit atas penyesuaian harga, audit

Halaman 71 dari 78 Putusan Nomor 3/Pid.Pra/2023/PN Kbu

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

klaim, audit investigatif terhadap kasus-kasus penyimpangan yang berindikasi merugikan keuangan negara/daerah, audit penghitungan kerugian keuangan negara/daerah, pemberian keterangan ahli, dan upaya pencegahan korupsi (Pasal 3 huruf e Perpres 192/2014);

Menimbang bahwa sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang ada saat ini terdapat mekanisme administratif lanjutan setelah ditentukan berdasarkan hasil pemeriksaan BPK, APIP, dan BPKP, bahwa terdapat kerugian keuangan negara, maka jika tidak terdapat unsur pidana, maka terhadap hasil pemeriksaan BPK dan APIP tersebut ditindaklanjuti dengan mekanisme tuntutan ganti kerugian yang dilakukan oleh Lembaga yang berwenang, yang mana berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2016 tentang Tata Cara Tuntutan Ganti Kerugian Negara/Daerah Terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara Atau Pejabat Lain mengamanatkan ditunjuk pejabat yang berwenang untuk menyelesaikan Kerugian Negara/Daerah atau yang disebut dengan PPKN/D;

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan tersebut maka hakim memandang peran mekanisme koordinasi antara APH dengan APIP dalam penilaian terhadap ada tidaknya penyalahgunaan wewenang yang merugikan keuangan negara yang dilakukan pejabat pemerintahan dan/atau ASN di instansi daerah sangat lah penting karena selain terdapat hak bagi pejabat pemerintahan dan/atau ASN tersebut untuk mengajukan gugatan atas hasil penilaian tersebut, hasil penilaian APIP dan/atau BPK dapat ditindak lanjuti dengan tuntutan pengembalian kerugian keuangan negara jika ternyata kesalahan yang dilakukan oleh pejabat pemerintahan tersebut merupakan kesalahan administrative, hal yang menurut penilaian hakim berdasarkan peraturan perundang-undangan yang ada saat ini tidak dapat dilakukan ketika Aparatur Penegak Hukum melakukan proses pidana tanpa berkoordinasi dengan Aparatur Pengawas Internal Pemerintah;

Menimbang bahwa ketentuan tersebut juga memang sudah diakomodir dalam Nota Kesepahaman Antara Kementerian Dalam Negeri sebagai Pihak Pertama dan Kejaksaan Agung Republik Indonesia dan Kepolisian Republik Indonesia dengan Nomor 100.4.7/437/SJ dan Nomor 1 Tahun 2023 dan Nomor NK/1/I/2023 tentang Koordinasi Aparat Pengawas Internal Pemerintah dan Aparat Penegak Hukum Dalam Penanganan Laporan atau Pengaduan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, yang mengatur dalam Pasal 4 ayat (1) hingga ayat (4) bahwa Pihak pertama dapat menindaklanjuti laporan atau aduan dengan pemeriksaan investigatif yang mana ketika ditemukan adanya

Halaman 72 dari 78 Putusan Nomor 3/Pid.Pra/2023/PN Kbu

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

indikasi tindak pidana Pihak pertama dapat menyerahkan kepada pihak kedua dan ketiga, selanjutnya apabila pihak kedua dan ketiga menemukan adanya kesalahan administratif, maka diserahkan pada pihak pertama untuk dilakukan penyelesaian administratif;

Menimbang bahwa pola koordinasi untuk melaporkan ada/tidaknya kesalahan administratif dan tindak pidana sebagaimana yang disebutkan dalam Pasal 4 Nota Kesepahaman tersebut tentunya tidak dapat berjalan jika Aparat Penegak Hukum dalam penyelidikan tidak memenuhi kewajiban untuk saling tukar informasi terhadap APIP dengan APH sebagaimana yang telah diatur dalam Pasal 3 Nota kesepahaman tersebut;

Menimbang bahwa berdasarkan hasil penelusuran hakim dapat diketahui bahwa pimpinan instansi daerah tempat pemohon bertugas pada dasarnya juga telah mengeluarkan peraturan yang berkaitan dengan pemeriksaan investigatif jika terjadi penyimpangan yang dilakukan oleh aparatur sipil di Instansi daerah Kabupataen Lampung Utara yakni berdasarkan Peraturan Bupati Lampung Utara Nomor 50 tahun 2022 tentang Pedoman Pengelolaan Kegiatan Keinvestigasian Di lingkungan Inspektorat Kabupaten Lampung Utara, yang mana mengatur juga mengenai tindak lanjut jika terdapat laporan adanya penyimpangan oleh aparatur sipil di instansi daerah Kabupaten Lampung Utara dari aparat penegak hukum;

Menimbang bahwa dengan tidak terbukti adanya prosedur koordinasi antara Termohon dengan APIP dalam proses penyelidikan oleh Termohon, hakim berpendapat telah terdapat pelanggaran formil berkaitan dengan penyidikan yang dilakukan oleh Termohon hingga menetapkan Pemohon sebagai tersangka yang mana pelanggaran formil tersebut menurut hakim berakibat pada adanya kesalahan prosedur dan hilangnya hak pemohon sebagai pejabat pemerintahan atau aparatur sipil negara di instansi daerah yang merupakan subjek norma yang diatur baik dalam Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana yang telah diubah dalam Undang-Undang Nomor 9 tahun 2015 maupun dalam UU Nomor 30 tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan untuk mengajukan penilaian atas ada atau tidaknya penyalahgunaan wewenang yang menimbulkan kerugian keuangan negara yang diduga telah dilakukannya, adapun hilangnya hak pemohon akibat dari penyidikan dan penetapan tersangka yang dilakukan termohon tersebut jika dilihat dalam Prinsip yang tertuang dalam point 3.16 Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 21/PUU-XII/2014 prosedur penyidikan dan penetapan pemohon sebagai tersangka yang dilakukan termohon tidak

Halaman 73 dari 78 Putusan Nomor 3/Pid.Pra/2023/PN Kbu





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memenuhi unsur dalam Prinsip ke.5 yakni kehati-hatian yang harus dipegang teguh oleh penegak hukum dalam menetapkan seseorang menjadi tersangka. Serta poin ke.6 yakni tegaknya hukum dan perlindungan hak asasi manusia sebagai tersangka/terdakwa dalam pemeriksaan penyidikan dan penuntutan, dalam hal ini termohon dalam pandangan hakim tidak hati-hati dalam menerapkan hukum karena tidak memperhatikan adanya peraturan perundang-undangan yang ada yang mengatur secara khusus mengenai proses pidana terhadap subjek pejabat pemerintahan dan ASN instansi daerah yang mana ketidak hati-hatian tersebut menimbulkan adanya pelanggaran hak pemohon yang telah dijamin dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa oleh karena adanya pelanggaran secara formil dalam prosedur yang dilakukan oleh termohon dalam menetapkan pemohon sebagai tersangka hal mana menurut pendapat Hakim adalah hal yang mendasar yang harusnya dipatuhi oleh Penyidik atau aparat penegak hukum sebagai landasan dalam proses penyidikan untuk menetapkan tersangka, maka dengan didasarkan pada prinsip-prinsip point 3.16 Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 21/PUU-XII/2014 sebagaimana dijelaskan sebelumnya, khususnya pada prinsip penerapan system *check and balance*, prinsip *due process of law* secara utuh, serta prinsip kehati-hatian dalam menetapkan tersangka sudah sewajarnya bagi hakim untuk menilai secara formal bahwa ketentuan mengenai prosedur penyidikan yang dilakukan termohon dalam menentukan adanya minimal 2 (dua) alat bukti sebagaimana dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 21/PUU-XII/2014 yang digunakan oleh Termohon dalam menetapkan pemohon sebagai Tersangka pun adalah belum terpenuhi karena alat bukti yang ditentukan oleh termohon didasarkan pada prosedur yang cacat formil karena tidak melalui mekanisme yang telah diatur dalam peraturan perundang-udnangan, dan oleh karena itu tindakan penetapan tersangka yang diterbitkan oleh Termohon dapat dinyatakan tidak sah;

Menimbang bahwa kemudian meskipun proses penyidikan serta penetapan tersangka yang dilakukan oleh Termohon terhadap Pemohon oleh hakim di pandang tidak sah secara formil, namun sebagaimana prinsip dalam putusan MK Nomor 21/PUU-XII/2014 hal tersebut tidak kemudian diartikan bahwa tersangka tersebut tidak bersalah dan tidak menggugurkan dugaan adanya tindak pidana, sehingga **tetap dapat** dilakukan penyidikan dan penyidikan kembali sesuai dengan kaidah hukum yang berlaku secara ideal dan benar. Dan hal tersebut dalam pandangan hakim, merupakan bagian dari penilaian secara formil terhadap penetapan tersangka yang dilakukan oleh

Halaman 74 dari 78 Putusan Nomor 3/Pid.Pra/2023/PN Kbu



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

termohon dan mengarah kepada sah tidak nya tindakan penetapan tersangka oleh Termohon terhadap Pemohon sebagaimana yang diamanatkan dalam Putusan MK Nomor 21/PUU-XII/2014, berbeda dengan penilaian dalam pokok perkara yang mengarah kepada terbukti atau tidaknya dugaan tindak pidana yang dilakukan, hal yang memang menjadi kewenangan dari Pengadilan Pemeriksa pokok perkara;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan hukum di atas, oleh karena hakim menilai terdapat cacat prosedur dalam penyidikan yang dilakukan oleh Termohon, membuat tidak terpenuhinya syarat prosedural dalam menemukan bukti permulaan yang cukup untuk menetapkan pemohon sebagai tersangka berdasarkan Putusan MK No. 21/PUU-XII/2014 maka oleh karenanya petitum permohonan Pemohon yang berkaitan dengan tindakan Penetapan Tersangka yang dilakukan oleh Termohon kepada Pemohon adalah tidak sah patut untuk dikabulkan dengan perbaikan;

Menimbang, bahwa oleh karena penetapan Tersangka atas diri Pemohon oleh Termohon dinyatakan tidak sah, maka keputusan/penetapan atau pun surat yang dikeluarkan lebih lanjut oleh Termohon yang berkaitan dengan Penetapan Tersangka terhadap diri Pemohon oleh Termohon, harus dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum;

Menimbang bahwa dalam petitum angka 2 (dua) pemohon yang meminta agar hakim praperadilan Menyatakan Surat Perintah Penyidikan Kepala Kejaksaan Tinggi Lampung Nomor : Print-01/L.8/Fd.1/01/2023 tanggal 19 Januari 2023 dan diperpanjang dengan Surat Perintah Penyidikan Kepala Kejaksaan Tinggi Lampung Nomor : Print-01.a/L.8/Fd/05/2023 tanggal 11 Mei 2023 tentang Dugaan Tindak Pidana Korupsi kegiatan jasa Konsultasi Perencanaan Pada Bidang Perumahan T.A 2017, 2018, 2019 dan tahun 2020 pada Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman Kabupaten Lampung Utara serta Surat Penetapan Tersangka Nomor : Print-08/L.8/Fd/12/2023 tanggal 04 Desember 2023 Tidak Sah karena melanggar ketentuan KUHAP dan Cacat Hukum, menurut pandangan hakim perlu untuk diperbaiki, dikarenakan hakim praperadilan memandang perlu untuk fokus pada objek praperadilan yakni putusan Mahkamah Konstitusi (MK) No. 21/PUU-XII/2014, tertanggal 28 April 2015, yakni tindakan penetapan tersangka terhadap pemohon sehingga petitum ini akan dikabulkan dengan perbaikan;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti surat yang diajukan oleh Termohon tindakan penetapan tersangka oleh Termohon tertuang di dalam bukti T-3 yakni surat Penetapan Tersangka Nomor Surat Penetapan Tersangka

Halaman 75 dari 78 Putusan Nomor 3/Pid.Pra/2023/PN Kbu

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor : Print-08/L.8/Fd/12/2023 tanggal 04 Desember 2023, sehingga hakim berdasarkan pertimbangan sebelumnya karena tindakan penetapan tersangka oleh termohon secara formil telah melanggar ketentuan perundang-undangan khususnya Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana yang telah diubah dalam Undang-Undang Nomor 9 tahun 2015 Jo. Undang-Undang Nomor 30 tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan serta prinsip-prinsip penetapan tersangka sebagaimana dalam putusan Mahkamah Konstitusi (MK) No. 21/PUU-XII/2014, maka Hakim secara secara meyakinkan menyatakan tidak sah tindakan termohon yang menerbitkan Surat Perintah Penyidikan Kepala Kejaksaan Tinggi Lampung Nomor : Print-01/L.8/Fd.1/01/2023 tanggal 19 Januari 2023 dan diperpanjang dengan Surat Perintah Penyidikan Kepala Kejaksaan Tinggi Lampung Nomor : Print-01.a/L.8/Fd/05/2023 tanggal 11 Mei 2023 tentang Dugaan Tindak Pidana Korupsi kegiatan jasa Konsultasi Perencanaan Pada Bidang Perumahan T.A 2017, 2018, 2019 dan tahun 2020 pada Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman Kabupaten Lampung Utara serta Surat Penetapan Tersangka Nomor : Print-08/L.8/Fd/12/2023 tanggal 04 Desember 2023;

Menimbang bahwa terhadap petitum angka 3 (tiga) pemohon yang kepada Termohon menghentikan Penyidikan terhadap Pemohon dengan menerbitkan Surat Perintah Penghentian Penyidikan (SP3), menurut hakim tidak relevan untuk disebutkan dalam amar putusan dikarenakan Penghentian penyidikan dalam Pasal 109 ayat (2) KUHAP telah diatur Alasan-alasan penghentian penyidikan diatur secara limitatif dalam pasal tersebut yang mana Putusan Praperadilan bukan masuk dalam alasan-alasan tersebut;

Menimbang bahwa terhadap petitum angka 4 (empat) yang meminta hakim untuk Memulihkan hak-hak Pemohon, baik dalam kedudukan, kemampuan harkat serta martabatnya. Menurut hakim dikarenakan petitum tersebut adalah petitum yang berkenaan dengan forum praperadilan dengan objek ganti rugi dan rehabilitasi yang berdasarkan KUHAP harus dilandaskan adanya putusan pengadilan yang menyatakan bahwa Terdakwa bebas atau diputus lepas dari segala tuntutan hukum, oleh karena itu hakim memandang sudah sewajarnya petitum tersebut tidak relevan untuk disebutkan dalam amar putusan serta perlu untuk dikesampingkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka alasan-alasan permohonan praperadilan yang diajukan oleh Pemohon harus dinyatakan beralasan menurut hukum dan patut dikabulkan untuk sebagian;

Halaman 76 dari 78 Putusan Nomor 3/Pid.Pra/2023/PN Kbu

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bukti-bukti yang diajukan oleh Pemohon maupun Termohon yang menyangkut dengan unsur-unsur dari tindak pidana dan materi perkara akan dikesampingkan dan tidak akan dipertimbangkan lebih lanjut;

Memperhatikan ketentuan Undang-undang No.8 Tahun 1981 tentang Kuhap, Putusan Mahkamah Konstitusi No. 21/PUU-XII/2014 tanggal 28 April 2015, Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 tahun 2016 dan peraturan-peraturan perundangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon Praperadilan untuk sebagian;
2. Menyatakan Surat Penetapan Tersangka Nomor : Print-08/L.8/Fd/12/2023 tanggal 04 Desember 2023 yang diterbitkan Termohon dalam penyidikan yang dilakukan oleh Termohon berdasarkan Surat Perintah Penyidikan Kepala Kejaksaan Tinggi Lampung Nomor : Print-01/L.8/Fd.1/01/2023 tanggal 19 Januari 2023 dan diperpanjang dengan Surat Perintah Penyidikan Kepala Kejaksaan Tinggi Lampung Nomor : Print-01.a/L.8/Fd/05/2023 tanggal 11 Mei 2023 tentang Dugaan Tindak Pidana Korupsi kegiatan jasa Konsultasi Perencanaan Pada Bidang Perumahan T.A 2017, 2018, 2019 dan tahun 2020 pada Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman Kabupaten Lampung Utara adalah tidak sah dan bertentangan dengan hukum dan oleh karenanya Penetapan tersebut tidak mempunyai kekuatan Hukum yang mengikat;
3. Membebaskan biaya perkara yang timbul kepada Negara sejumlah nihil;

Demikian diputuskan pada hari Senin tanggal 8 Januari 2024 oleh Muamar Azmar Mahmud Farig, S.H.,M.H, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kotabumi Nomor 3/Pid.Pra/2023/PN Kbu putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim tersebut dengan dibantu Rajes Mizandi, S.H.,M.H, Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Kotabumi serta dihadiri oleh Kuasa Hukum Pemohon dan Kuasa Hukum dari Termohon.

Hakim tersebut,

**Muamar Azmar Mahmud Farig, S.H.,M.H**

Halaman 77 dari 78 Putusan Nomor 3/Pid.Pra/2023/PN Kbu



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,

**Rajes Mizandi, S.H.,M.H**

Halaman 78 dari 78 Putusan Nomor 3/Pid.Pra/2023/PN Kbu

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 78